

Lampiran-Lampiran



Lampiran 1

PUTUSAN
No. 03/PID/B/1995/PN. JKT. UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, atas terdakwa :

Nama : RAMSES SILITONGA alias HONAS alias Ucok Sitompul ;
 Tempat lahir : di Siborong-borong ;
 Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat Tinggal : Gg. Pipit Kebon Baru RT009/010 Kelurahan Semper Barat,
 Jakarta Utara ;
 Agama : Kristen Protestan ;
 Pekerjaan : Pengemudi ;
 Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Agustus 1994 ;
 Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: VIKTOR SIAHAAN, SH., WESLY SIAHAAN, SH., HOTMAN PANJAITAN, SH., dan SANGAP SIDAURUK, SH. ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Januari 1995 no. PDM 339/ JAKUT/12..94 ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Januari 1995 No. 03/Pid/ B/ 1995/ PN. JKT. UT. Tentang hari persidangan pertama ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Tanggal 3 Januari 1995 No. 03/Pid/B/1995/PN.JKT.UT. tentang hari persidangan pertama ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini yang dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 23 Januari 1995, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 1995 No.PDM-339/JKTUT/11.94 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Januari 1995 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul ;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menentukan biaya dalam perkara ini setelah putusan akhir ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan adanya barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan untuk keperluan itu ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 6 April 1995 diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAMSES SILITONGA alias HONAS alias UCOK SITOMPUL bersalah melakukan tindak kejahatan "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 338 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana kejahatan "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah mobil Metro Mini P -07 No. Pol. B-7821-VM dikembalikan kepada EDUAKIM PANJAITAN ;
 - Visum Et Repertum dan keterangan pemeriksaan mayat serta foto foto tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya , Yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Pembelaan terdakwa, yaitu : Hukumlah saya apa saja Pak Hakim, tapi janganlah sebagai pembunuh ; Pembelaan penasehat hukumnya yaitu ; menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Jaksa penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaannya secara sah, menyeluruh dan meyakinkan, maka dengan ini mohon terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan maupun dari segala dakwaan ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami tidak sependapat dengan pembelaan yang dikemukakan baik oleh terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum dan oleh karenanya kami tolak ;
2. Kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana, sebagaimana yang telah kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan pada hari kamis tanggal 6 April 1995 ;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaannya secara sah, menyeluruh dan meyakinkan, tetapi kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakni bahwa majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang obyektif dan memberikan putusan yang seadik adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :


Ke-Satu :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarto Jakarta Utara, setidak-tidaknya ditempat lain dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain bernama :

1. ABDUL RAHMAN ;
2. SRI WIDAYATI ;
3. EKA NOVITA RAHMAN ;
4. RIKA DWI RAHMAN ;
5. RONI RAHMAN ;
6. NY. ROHILA ;
7. RATIH CHIRUNISA ;
8. MUH REZA ;
9. ASTRI PRAMITHA ;

10. ADIH SUHANDI ;
11. SITI HUMAIDAH ;
12. FENI HANDAYANI ;
13. VERA ADITYA ;
14. WASROAH/ WASNIAH ;
15. SUNIAH ;
16. ALAN SYAIFULAN ;
17. NAURHAYATI;
18. SITI AISAH YONATA ;
19. AGUS YUSWOHADI ;
20. ATI SUWARSIH;
21. SSUMINAR;
22. BAMBANG WAHYUDI;
23. ASEP WAWAN SUNDAWAN;
24. SURYANA;
25. BUDI PRASETYO UTOMO;
26. NY. SA'IM;
27. DIAH SULISTYO RINI;
28. KALBIAH;
29. MINANDAR;
30. KUSNANDAR ;
31. NURSYAMSIAH ;
32. RATNA MUSTIKA ;
33. NURMA FIRDAUS ;



Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper –Senin dengan mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 46 orang, ketika melintas di jalan Yos Sudarso dari arah Utara menuju Selatan Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/Jam) setidaknya tidaknya kecepataannya lebih dari 60 Km/Jam sesuai adanya tanda-tanda/ rambu-rambu lalu-lintas di jalan tersebut ;
- Bahwa karena Terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/ keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur Terdakwa agar mengurangi kecepataannya dalam bahasa Batak : “Nanget-nanget baemBo.” tapi Terdakwa tidak menghiraukan.
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepataannya juga para penumpang ada yang menegur dan berkata : “Jangan kencang-kencang pir, banyak anak kecil”, tapi Terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang di atas, pada jarak lebih kurang 4 meter, Terdakwa melihat di depannya ada lubang lalu Terdakwa menghindar ke-kanan dengan cara memutar stir ke-kanan, kemudian memutar stir ke-kiri dan sewaktu Terdakwa memutar stir ke-arah kanan, untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya sehingga membentur trotoar dan karena kecepataannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak:”Aduh” ada yang berteriak: “Ya Allah” lalu kendaraannya naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke Jalur Hijau/taman lalu membentur tembok parit Terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke kali Sunter ;
- Bahwa karena Terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraannya tenggelam Terdakwa

membiarkan saja penumpangnya tenggelam, Terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya, bahkan Terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut di atas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam keterangan pemeriksaan mayat (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso Jakarta Utara, setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena salahnya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang bernama :

1. ABDUL RAHMAN ;
2. SRI WIDAYATI ;
3. EKA NOVITA RAHMAN ;
4. RIKA DWI RAHMAN ;
5. RONI RAHMAN ;
6. NY. ROHILA ;
7. RATIH CHIRUNISA ;
8. MUH REZA ;
9. ASTRI PRAMITRA ;
10. ADIH SUHANDI ;
11. SITI HUMAIDAH ;
12. FENI HANDAYANI ;
13. VERA ADITYA ;
14. WASROAH/ WASNIAH ;
15. SUNIAH ;
16. ALAN SYAIFULAN ;
17. NURHAYATI ;
18. SITI AISAH YONATA ;
19. AGUS YUSWOHADI ;
20. ATI SUWARSIH ;
21. SUMUNAR ;
22. BAMBANG WAHYUDI ;
23. ASEP WAWAN SUNDAWAN ;
24. SURYANA ;
25. BUDI PRASETYO UTOMO ;
26. NY. SA'IM ;
27. DIAH SULISTYO RINI ;
28. KALBIAH ;
29. MINANDAR ;
30. KUSNANDAR ;
31. NURSYAMSIH ;



32. RATNA MUSTIKA ;

33. NURMA FIRDAUS ;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 sewaktu Terdakwa mengemudi mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper –Senin dengan mengangkut penumpang sebanyak kuarang laebiah 46 orang, ketika melintas di jalan Yos Sudarso dari arah Utara menuju Selatan Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/Jam) setidak-tidaknya kecepatannya lebih dari 60 Km/Jam sesuai adanya tanda-tanda/ rambu-rambu lalu-lintas di jalan tersebut ;
- Bahwa karena Terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/ keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur Terdakwa agar mengurangi kecepatannya dalam bahasa Batak : “Nanget-nanget baemBo.” tapi Terdakwa tidak menghiraukan ;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatannya juga para penumpang ada yang menegur dan berkata : “Jangan kencang-kencang pir, banyak anak kecil”, tapi Terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang di atas, pada jarak lebih kurang 4 meter, Terdakwa malihat di depannya ada lubang lalu Terdakwa menghindar ke-kanan dengan cara memutar stir ke-kanan, kemudian memutar stir ke-kiri dan sewaktu Terdakwa memutar stir ke-arah kanan, untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak:”Aduh” ada yang berteriak: “Ya Allah” lalu kendaraannya naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke Jalur Hijau/taman lalu membentur tembok parit Terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke kali Sunter ;
- Bahwa karena Terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraannya tenggelam Terdakwa membiarkan saja penumpangnya tenggelam, Tedakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya, bahkan Terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut di atas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam keterangan pemeriksaan mayat (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 359 jo. 361 KUHP;

KE-DUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekira jam 10.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso Jakarta Utara, setidak-tidaknya ditempat lain dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang bernama:

1. ARI SUMIATI ;
2. YULI KARYA ;
3. JERI FRIANDI ;
4. NY. SARIAT ;
5. NN. IDOH ;
6. EKA ANDRI ;
7. SRI LISTIAWATI ;
8. SITI SALINAH ;
9. DARSIH ;
10. ELLA (NOVI BAHRIA L.) ;

11. RETNO ASTUTI ;
12. NY ERLIN ;
13. AHMAD FATULAH ;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 sewaktu Terdakwa mengemudi mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper –Senin dengan mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 46 orang, ketika melintas di jalan Yos Sudarso dari arah Utara menuju Selatan Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/Jam) setidak-tidaknya kecepatannya lebih dari 60 Km/Jam sesuai adanya tanda-tanda/ rambu-rambu lalu-lintas di jalan tersebut ;
- Bahwa karena Terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/ keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur Terdakwa agar mengurangi kecepatannya dalam bahasa Batak : “Nanget-nanget baemBo.” tapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatannya juga para penumpang ada yang menegur dan berkata : “Jangan kencang-kencang pir, banyak anak kecil”, tapi Terdakwa acui saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut di atas pada jarak lebih kurang 4 meter, Terdakwa melihat di depannya ada lubang lalu Terdakwa menghindar ke-kanan dengan cara memutar stir ke-kanan, kemudian memutar stir ke-kiri dan sewaktu Terdakwa memutar stir ke-arah kanan, untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak:”Aduh” ada yang berteriak: “Ya Allah” lalu kendaraannya naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke Jalur Hijau/taman lalu membentur tembok parit Terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke kali Sunter ;
- Bahwa karena Terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraannya tenggelam Terdakwa membiarkan saja penumpangnya tenggelam, Terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya, bahkan Terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut di atas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam keterangan pemeriksaan mayat (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekira jam 10.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso Jakarta Utara, karena salahnya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain bernama :

1. ARI SUMIATI ;
2. YULI KARYA ;
3. JERI FRIANDI ;
4. NY. SARIAT ;
5. NN. IDOH ;
6. EKA ANDRI ;
7. SRI LISTIAWATI ;
8. SITI SALINAH ;
9. DARSIH ;

10. ELLA (NOVI BAHRIA L.);
11. RETNO ASTUTI ;
12. NY ERLIN ;
13. AHMAD FATULAH ;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 sewaktu Terdakwa mengemudiakan mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper –Senin dengan mengangkut penumpang sebanyak kuarang laebiah 46 orang, ketika melintas di jalan Yos Sudarso dari arah Utara menuju Selatan Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/Jam) setidak-tidaknya kecepatannya lebih dari 60 Km/Jam sesuai adanya tanda-tanda/ rambu-rambu lalu-lintas di jalan tersebut ;
- Bahwa karena Terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/ keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur Terdakwa agar mengurangi kecepatannya dalam bahasa Batak : “Nanget-nanget baemBo.” tapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatannya juga para penumpang ada yang menegur dan berkaia : “Jangan kencang-kencang pir, banyak anak kecil”, tapi Terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut di atas pada jarak lebih kurang 4 meter, Terdakwa melihat di depannya ada lubang lalu Terdakwa menghindar ke-kanan dengan cara memutar stir ke-kanan, kemudian memutar stir ke-kiri dan sewaktu Terdakwa memutar stir ke-arah kanan, untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak:”Aduh” ada yang berteriak: “Ya Allah” lalu kendaraannya naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke Jalur Hijau/taman lalu membentur tembok parit Terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke kali Sunter ;
- Bahwa karena Terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraannya tenggelam Terdakwa membiarkan saja penumpangnya tenggelam, Tedakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya, bahkan Terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut di atas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam keterangan pemeriksaan mayat (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan ia Terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 360 (2) jo. 361 KUHP ;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing bernama :1. PONTAS PAKPAHAN; 2. YULI KARYA; 3. ABDUL RAHUM bin ABDULLAH ; 4. RETNO ASTUTI binti SUDARMO WAKIJO; 5. NOVI BAHRIA LARLA binti MISPAR; 6. SITI SALIMAH binti RENAN; 7. dr.SUKO WIHANDONO; 8.EDUAKIM PANJAITAN; 9. Ny. DARSIH binti DAIMIN; 10. Ny. ERLIEND SARI HANDAYANI; 11. ROJI bin TARBO; 12. ITA bin RASYIM; 13. MARKUS TIAS; 14.SRI LISTIAWATI; 15. SRI SUMIATI, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang intinya sebagai berikut :

1. PONTAS PAKPAHAN :

- Bahwa benar, pekerjaan saksi adalah kernet Metro Mini ;
- Bahwa benar, saksi sudah cukup lama menjadi kernet Metro Mini dan selama ini telah berganti Metro Mini sebanyak 5 kali dengan sopir yang berbeda ;

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994, saksi menjadi kernet Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821-VM yang dikemudikan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi sebagai kernet tembakan, menggantikan kernet tetap yang bernama Simanjuntak ;
- Bahwa benar, saksi baru berkenalan dengan Terdakwa pada waktu itu, namun sebelumnya saksi sudah sering melihat terdakwa yang mana panggilannya Honas, dan menurut rekan-rekan kernet yang lain, Terdakwa merupakan sopir batangan/ tetap dari Metro Mini P-07 tersebut ;
- Bahwa benar, pada hari itu saksi baru mulai akan menjadi kernetnya Terdakwa mulai dari ngetem di Semper dan akan menuju ke Senen ;
- Bahwa benar, kapasitas penumpang Metro Mini tersebut adalah 25 orang, dan pada saat berangkat dari terminal Semper penumpangnya sudah penuh, yang berdiri ada 15 orang, termasuk anak-anak ;
- Bahwa benar, perhentian terakhir sebelum kejadian adalah di Pasar Ular untuk menaikn penumpang, setelah itu tidak berhenti lagi sampai kejadian ;
- Bahwa benar, pada saat itu cuaca cerah, tidak hujan, jalan Yos Sudarso lancar sepi, namun antara plumpang sampai pintu II Pertamina basah, setelah lewat pintu II Pertamina sampai tempat kejadian kering ;
- Bahwa benar, setelah lewat pintu II Pertamina, Metro Mini berjalan kencang, antara 70-90 Km/Jam ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kecepatan tersebut karena waktu itu saksi berdiri di tangga paling bawah pintu belakang, tangan saksi sebelah kanan berpegangan pada besi di pintu, sedangkan tangan kiri saksi berada di luar kendaraan terasa hembusan angin sangat kuat ;
- Bahwa benar , pada saat rekonstruksi, dengan kecepatan antara 70-90 Km/Jam, saksi merasakan hembusan angin yang sama kuatnya pada waktu kejadian ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, ketika kendaraan berjalan kencang di jalan Yos Sudarso setelah lewat pintu II Pertamina banyak penumpang yang ribut dan mengingatkan saksi, sehingga saksi berteriak memperingatkan sopir dengan bahasa Batak : “Nanget-nanget baem lai”, yang artinya pelan-pelan bikin lai, namun Terdakwa tetap tidak mengurangi kecepatan ;
- Bahwa benar, penumpang juga ada yang memperingatkan, dan salah satunya yang saksi dengar adalah suara perempuan : “Pelan-pelan pir, ini banyak anak-anak”, tapi tetap saja kendaraan berjalan kencang;
- Bahwa benar, tidak lama setelah ada peringatan tersebut, tiba-tiba ada lobang di jalan sebelah kanan, lebarnya sekitar 50 Cm, dengan kedalaman sekitar 10-15 Cm ;
- Bahwa benar, pada waktu itu Metro Mini berada di jalur tengah dan untuk menghindari lobang tersebut, kendaraan belok ke-kanan kemudian ke-kiri, tapi terus nabrak trotoar;
- Bahwa benar, pada saat ban depan Metro Mini sudah naik ke trotoar, saksi langsung meloncat tapi terbentur pohon sampai pingsan;
- Bahwa benar saksi meloncat karena sudah ada firasat pasti kendaraan masuk sungai ;
- Bahwa benar, ketika saksi sadar, ternyata Metro Mini tersebut sudah kecebur di sungai, karena saksi merasa takut oleh massa saksi langsung lari ke rumah saudara, dan tidak sempat melihat, apakah ada orang yang keluar dari Metro Mini tersebut, atau naik dari Kali Sunter;
- Bahwa benar, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi karena merasa takut ;
- Bahwa benar, pada waktu itu Terdakwa tidak memakai seragam, tetapi baju biasa, dan tidak tercium bau alkohol dari mulutnya;
- Bahwa benar, Metro Mini tersebut, di atas sopir ada kaca spionnya;
- Bahwa benar, saksi tidak memperhatikan, apakah kunci pintu sebelah sopir masih asli atau sudah diganjal;
- Bahwa benar, sebelum kejadian, saksi merasakan rem Metro Mini tersebut berfungsi dengan baik pada saat akan berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang ;

- Bahwa benar, selama ini angkutan Metro Mini umumnya sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas, namun saksi merasakan, kecepatan Metro Mini tersebut pada saat kejadian lebih cepat dari biasanya ;
- Bahwa benar, kecepatan yang diijinkan di Jalan Yos Sudarso tersebut adalah 40-60 Km/Jam;

2. YULI KARYA :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994, saksi bersama kakak dan keponakannya naik Metro Mini P-07 dari Toar mau ke Senen, dan yang mengemudikan adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa, pada waktu naik, sudah ada penumpang yang berdiri, namun masih ada tempat duduk yang kosong di depan sendiri di sebelah sopir, dan saksi serta kakak dan keponakannya duduk di situ;
- Bahwa benar, Metro Mini tersebut lewat jalur melalui Jalan Yos Sudarso, dan sebelum kejadian, berhenti terakhir kali di Jembatan Plumpang untuk menaikkan penumpang, setelah itu masuk Jalan Yos Sudarso langsung ambil jalur kanan, tapi tidak terlalu mepet;
- Bahwa benar, pada saat itu cuaca cerah tidak hujan, namun saksi tidak memperhatikan kondisi jalan, apakah basah atau kering karena sedang ngobrol dengan kakak soal lebaran;
- Bahwa benar pada waktu itu situasi di jalan Yos Sudarso tidak ramai, dan mulai pintu Pertamina, Metro Mini berjalan kencang sekitar 70 Km/ Jam, mungkin lebih, tapi jalannya lurus;
- Bahwa benar, saksi memperkirakan kecepatan tersebut karena melihat pohon-pohon di pinggir jalan ;
- Bahwa benar dalam BAP saksi menerangkan kecepatan antara 80-90 Km/jam ;
- Bahwa benar, pada waktu di periksa oleh penyidik, saksi menceritakan kejadiannya dan langsung di ketik, dan sebelum menandatangani, saksi membaca dulu ;
- Bahwa benar, pada saat Metro Mini berjalan dengan kecepatan tinggi, saksi mendengar ada penumpang yang memperingatkan: "Jangan kencang-kencang pir, banyak anak kecil", namu kendaraan tetap saja kencang ;
- Bahwa benar, pada saat lewat di jalan Yos Sudarso tersebut penumpangnya penuh dan banyak yang berdiri,tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa benar, pas di depan Sanyo, tiba-tiba kendaraan belok ke kiri, naik trotoar dan dengan kecepatan tinggi langsung masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa benar, saksi tidak ingat, apakah sebelum tiba-tiba belok ke-kiri bergoyang ke-kanan dulu;
- Bahwa benar, pada wktu Metro Mini menabrak trotoar, saksi langsung mendepak keponakannya dan tidak memperhatikan apakah sopirnya masih ada atau tidak, karena tahu-tahu masuk ke kali;
- Bahwa benar, setelah masuk ke Kali sunter, saksi berusaha meraba-raba, dan akhirnya dapat keluar dari kendaraan melalui pintu sopir yang sudah terbuka kemudian naik ke atas atap Metro Mini;
- Bahwa benar, pada waktu naik ke atap Metro Mini, di sana sudah ada satu 1 orang dalam keadaan basah, tapi saksi tidak melihat sopirnya;
- Bahwa benar, untuk naik ke darat, saksi harus di tolong orang lain, karena untuk naik sendiri tidak bisa;
- Bahwa benar, kondisi air Kali Sunter pada waktu itu hitam dan kotor, saksi tidak tahu dalamnya kali sunter;
- Bahwa benar, selama perjalanan, sebelum kejadian, saksi merasakan rem Metro Mini tersebut berfungsi dengan baik ;
- Bahwa benar, jarak antara Plumpang sampai tempat kejadian sekitar 1 kilo meter;
- Bahwa benar, jarak antara trotoar sampai Kali Sunter sekitar 8 Meter;

- Bahwa benar, setelah kejadian, saksi tidak pernah mendatangi tempat kejadian, dan saksi mengikuti beritanya melalui TV dan koran;
- Bahwa benar, akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka di bagian dahi, siku dan lengan, dan sampai sekarang kadang kadang masih terasa seperti kesemutan di dahi karena ada urat yang putus, waktu itu sempat berobat 2 kali;
- Bahwa kakak dan keponakannya, keduanya selamat;

3. ABDUL RAHIM bin ABDULLAH :

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa oleh Penyidik, dan yang telah diterangkan oleh saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 maret 1994, saksi sendirian naik Metro Mini P-07 dari H. Murthado mau ke Semen;
- Bahwa benar, pada waktu saksi naik tempat duduk sudah penuh kemudian ada penumpang turun, terus saksi duduk persis di belakang sopir, tapi saksi tidak ingat, duduk di sebelah kanan atau kiri, dan di depan saksi tidak ada penumpang yang berdiri ;
- Bahwa benar, menjelang jembatan belokan Plumpang, Metro Mini berhenti untuk menaikan penumpang, tapi jumlahnya tidak tahu setelah itu masuk Jalan Yos Sudarso langsung ambil jalan kanan;
- Bahwa benar, pada waktu itu cuaca cerah, tapi saksi tidak dapat melihat kondisi jalan, karena terhalang sandaran bangku sopir;
- Bahwa benar, di Jalan Yos Sudarso, setelah lewat pintu Pertamina, jalannya Metro Mini kencang, sekitar 70 Km/Jam lebih;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi tidak melihat spedo meter, tapi berdasarkan perkiraan;
- Bahwa benar, saksi dapat mengemudikan mobil dan motor;
- Bahwa benar, pada saat Metro Mini berjalan kencang, saksi sepat mendengar ada penumpang yang memperingatkan agar jalannya jangan kencang kencang, selain itu tidak memperhatikan suara-suara penumpang lainnya;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang, jalannya lurus, tiba-tiba Metro Mini belok ke-kiri nabrak trotoar dan akhirnya masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa benar, setelah masuk ke Kali Sunter, saksi meraba-raba dan akhirnya keluar melalui pintu sopir yang sudah terbuka dan tidak ada penghalang;
- Bahwa benar, saksi keluar pertama kali pada waktu itu belum ada yang menolong, dan saksi tidak melihat sopirnya;
- Bahwa benar, sesaat sebelum masuk ke sungai, saksi tidak melihat lagi sopirnya;
- Bahwa benar, untuk naik ke darat, saksi harus menggunakan getek karena dindingnya tinggi;
- Bahwa benar, saksi sempet minum air kali yang terasa bercampur oli;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka-luka di siku kena pecahan kaca tapi tidak dirawat di rumah sakit;

4. RETNO ASTUTI binti SUDARMO WAKIDJO :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994, saksi naik Metro Mini P-07 mau ke Senen bersama tunangannya;
- Bahwa benar, pada waktu itu penumpangnya penuh, banyak yang berdiri, saksi bersama tunangannya duduk di sebelah kanan kira-kira 4 bangku dari sopir, saksi duduk dekat jendela;
- Bahwa benar, saksi sudah lupa kapan berhenti terakhir sebelum masuk jalan Yos Sudarso;
- Bahwa benar, begitu masuk jalan Yos Sudarso, jalannya sudah kencang, tapi tidak tahu di jalur sebelah mana ;
- Bahwa benar, pada waktu itu cuaca cerah;
- Bahwa benar, ketika di jalan Yos Sudarso, jalannya kencang di atas 70 Km/Jam, karena saksi merasa terguncang-guncang;

- Bahwa benar, saksi dapat mengemudikan motor;
- Bahwa benar, pada waktu berjalan kencang setelah lewat halte saksi mendengar ada yang memperingatkan pakai bahasa Batak, saksi tidak tahu artinya, di samping itu saksi juga mendengar suara perempuan memperingatkan: "Pelan-pelan pir banyak anak-anak";
- Bahwa benar, masih banyak suara penumpang yang memperingatkan, termasuk saksi, namun kendaraannya tetap berjalan kencang;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian tiba-tiba Metro Mini bergoyang ke kanan, setelah itu belok ke kiri nabrak trotoar kemudian masuk Kali Sunter;
- Bahwa benar, pada waktu naik trotoar saksi tidak memperhatikan sopirnya ada atau tidak, pada waktu itu banyak penumpang berteriak, ada yang berteriak; "Allahu Akbar";
- Bahwa benar, setelah masuk kali Sunter, saksi berusaha keluar lewat jendela yang kacanya sudah pecah kemudian di tolong oleh tim penolong;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka-luka, paru-paru kotor, karena minum air kali Sunter, dan telinga mengeluarkan darah karena benturan, sedangkan tunangan saksi meninggal dunia;
- Bahwa benar, saksi sempat di rawat selama seminggu;

5. NOVI BAHRIA LAELA binti MISPAR :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB. Saksi bersama kakak naik Metro Mini P-07 yang di kemudikan Terdakwa, naik, dari Plumpang mau ke Senen;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa tidak pakai seragam;
- Bahwa benar, pada waktu itu penumpang sudah penuh, banyak yang berdiri, saksi bersama kakak naik dari pintu depan saksi berdiri di tangga pintu paling bawah, kakak di sebelah atas;
- Bahwa benar, pada waktu itu cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa benar, setelah saksi dan kakak naik, Metro Mini tersebut tidak pernah berhenti sampai kejadian masuk ke Kali Sunter;
- Bahwa benar, sejak saksi naik sampai kejadian, Metro Mini tersebut berjalan kencang, lebih cepat dari Metro Mini lain yang pernah saksi naiki;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang tersebut, saksi mendengar ada yang memperingatkan : "Pir, pelan-pelan banyak anak-anaknih", tapi Metro Mini tetap berjalan kencang;
- Bahwa benar, saksi tidak mendengar suara peringatan dalam bahasa Batak;
- Bahwa benar, saksi tidak memperhatikan apakah selama di jalan Yos Sudarso ada kendaraan lain yang mendahului atau di dahului kendaraan lain;
- Bahwa benar, dalam BAP saksi menyebutkan kecepatan 80-90 Km/Jam berdasarkan perkiraan;
- Bahwa benar, saksi merasa takut jadi berpegangan erat di pintu dan tiba-tiba Metro Mini belok ke kiri nabrak trotoar dan masuk ke Kali Sunter;
- Bahwa benar, antara trotoar dengan Kali Sunter terdapat got;
- Bahwa benar, saksi sudah lupa, apakah sebelum belok ke kiri Metro Mini tersebut bergoyang ke kanan dulu atau tidak, dan saksi pada waktu itu tidak melihat lobang di jalan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu, Mengapa Metro Mini tersebut tiba-tiba belok ke kiri;
- Bahwa benar, ketika Metro Mini naik ke trotoar, saksi tidak memperhatikan sopir karena panik, dan penumpang banyak yang menjerit berteriak;
- Bahwa benar, setelah Metro Mini masuk ke Kali Sunter, tahu-tahu saksi sudah berada di luar Metro Mini, kemudian berenang ke pinggir kali dan di tolong orang, tapi sudah lupa wajah orang yang menolong;
- Bahwa benar, kemudian saksi ditolong naik ke darat karena mau naik sendiri tidak bisa, dindingnya tinggi;

- Bahwa benar, pada waktu itu saksi juga melihat ada penumpang lain yang di kali;
- Bahwa benar, saksi sering naik Metro Mini;
- Bahwa benar, Metro Mini P-07 yang saksi naiki pada saat kejadian, penumpangnya lebih banyak dari yang lain, dan pada waktu itu jalannya lebih kencang dari Metro Mini yang pernah saksi naiki;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi sempat di bawa ke Rumah Sakit, karena sempat minum air kali Sunter dan badan biru-biru karena benturan, sedang kakak meninggal dunia;

6. SITI SALINAH binti RENAN :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 Wib. Saksi bersama 3 orang teman naik Metro Mini P-07 dari STM mau ke Senen;
- Bahwa benar, saksi lupa nomor polisi Metro Mini tersebut;
- Bahwa benar, pada saat itu cuaca cerah, Jalan Yos Sudarso sepi;
- Bahwa benar, pada saat itu penumpangnya sudah penuh, dan saksi bersama-sama teman-teman berdiri di tengah berpegangan pada kursi, saksi menghadap ke kanan;
- Bahwa benar, Metro Mini berhenti terakhir sebelum kejadian di jembatan Plumpang, setelah itu belok masuk jalan Yos Sudarso tidak pernah berhenti lagi sampai kejadian;
- Bahwa benar, sejak dari belokan Plumpang, Metro Mini berjalan cepat di jalur tengah;
- Bahwa benar, saksi tidak mendengar suara kernet memperingatkan tapi saksi mendengar suara perempuan dari depan memperingatkan: "Pir, jangan kencang-kencang", tapi kendaraan tetap berjalan dengan kencang;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kecepatannya berapa, dan tidak pernah mengatakan kecepatannya 80-90 Km/Jam seperti dalam BAP;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang tersebut, metro Mini terasa oleng, karena saksi merasakan bergoyang-goyang, kemudian langsung belok ke kiri nabrak trotoar, dan akhirnya masuk ke Kali Sunter;
- Bahwa benar, pada Saat Metro mini naik trotoar, para penumpang berteriak-teriak dan saksi tidak memperhatikan apakah sopirnya masih ada;
- Bahwa benar, setelah Metro Mini masuk Kali Sunter, saksi berusaha keluar melalui jendela, kemudian di tolong orang di tarik ke atas atap Metro Mini, sedangkan untuk naik kedarat saksi juga di tolong orang lain;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut ketiga teman saksi meninggal dunia, dua orang di temukan pada hari itu juga, sedangkan yang satu laki-laki di temukan hari Senin keesokan harinya;
- Bahwa benar, saksi sering lewat jalan Yos Sudarso, dan pada waktu itu di sekitar lokasi sedang di lakukan pembangunan jalan Tol, tapi di bawahnya tidak di berikan batas penutup, langsung kelihatan tiang tol;
- Bahwa benar, selama perjalanan sebelum kejadian, saksi merasakan rem Metro Mini tersebut berfungsi dengan baik pada waktu mau berhenti untuk menaik/ menurunkan penumpang;

7. Dr. HARI SUKO WIHANDONO :

- Bahwa benar, saksi sebagai dokter bertugas di Ruang Gawat Darurat RSCM, dan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 merawat beberapa pasien;
- Bahwa benar, salah satu pasien saksi pada waktu itu adalah Ramses Silitonga (terdakwa), yang dirawat sekitar jam 11.00 – 12.00 Wib;
- Bahwa benar, Terdakwa pada waktu itu mendaftar dengan nama Ramses Silitonga;
- Bahwa benar, Terdakwa pada waktu itu mengalami luka-luka di bagian dahi, dan lengan dengan jenis luka robek karena benda tajam, dan tubuh dalam keadaan kotor, tapi lupa jenis kotorannya;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu penyebab luka Terdakwa;

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada waktu itu datang sendiri atau diantar;
- Bahwa benar, selama Terdakwa diperiksa dan diobati dalam keadaan tidak sadar, dan identitas Terdakwa saksi ketahui dari Status Pasien (Daftar Pasien di Rumah Sakit);
- Bahwa benar, biasanya penyebab tidak sadar adalah karena luka di bagian kepala, dan melihat sifat lukanya, Terdakwa tidak sadar bukan karena terlalu banyak mengeluarkan darah, dilihat dari segi bedah, luka terdakwa termasuk golongan ringan;
- Bahwa benar, saksi yang menjahit luka Terdakwa, jumlah jahitan sudah lupa tapi lebih dari 10 jahitan, dan pada waktu itu saksi ada yang membantu, tapi lupa namanya;
- Bahwa benar, saksi merawat Terdakwa selama kurang lebih 1 jam dan menurut kebiasaan, perawatan tersebut tergolong biasa, tidak termasuk lama;
- Bahwa benar, setelah selesai saksi meninggalkan Terdakwa tetap di ruang Gawat Darurat;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kapan Terdakwa sadar dan meninggalkan Rumah Sakit;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu, apakah Terdakwa pergi sendiri atau ada yang mengantar waktu meninggalkan Rumah Sakit;
- Bahwa benar, sore harinya ketika saksi mendengar peristiwa dari TV tentang kejadian Metro Mini masuk Kali Sunter, Terdakwa sudah tidak berada di Rumah Sakit;
- Bahwa benar, Visum untuk terdakwa yang membuat saksi beberapa hari kemudian atas permintaan dari Kepolisian;
- Bahwa benar, ketika saksi memeriksa terdakwa, sebelumnya luka Terdakwa sudah di perban, tapi bukan perban dari Rumah Sakit;
- Bahwa benar, saksi yang membuka perbannya, dan terdapat kotoran, tapi saksi lupa jenis kotorannya;
- Bahwa benar, saksi memberikan obat untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati luka Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi lupa apakah Terdakwa waktu itu memakai sandal atau sepatu;
- Bahwa benar, saksi juga lupa apakah Terdakwa waktu itu memakai celana atau bajunya basah atau kering;
- Bahwa benar, selama menjadi dokter, saksi belum pernah merawat pasien yang bajunya basah kuyup;
- Bahwa benar, dalam BAP saksi menyebutkan jumlah korban yang meninggal dunia 33 orang luka 13 orang, berdasarkan berita yang saksi dengar;

8. EDUAKIM PANJAITAN :

- Bahwa benar, saksi kenal Tedakwa karena terdakwa yang membawa Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821VM milik saksi;
- Bahwa benar, Metro Mini tersebut buatan tahun 1984 dan saksi membeli bekas pada tahun 1987;
- Bahwa benar, saksi sudah lupa apakah kunci pintu sopir masih asli atau sudah diganti;
- Bahwa spedo meter Metro Mini tersebut sudah tidak berjalan, di atas tempat duduk sopir masih ada spion yang masih jelas;
- Bahwa benar, pada bulan Januari Februari 1994 ada penggantian kampas rem dan ban untuk Metro Mini tersebut;
- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai montir khusus, tapi di tangani sendiri;
- Bahwa benar, penggantian kampas rem sudah rutin setiap 2 bulan sekali;
- Bahwa benar, pada waktu itu Metro Mini dalam keadaan laik jalan;
- Bahwa benar, ada kemungkinan kampas rem baru diganti mengalami kerusakan pada komponen yang lain, dan saksi juga tidak tahu apakah Metro Mini tersebut dapat lari dengan kecepatan 80 Km/Jam;

- Bahwa benar, Terdakwa adalah sopir tetap dari Metro Mini tersebut, dan pada saat kejadian Terdakwa telah bekerja menjadi sopir Metro Mini tersebut selama 2 bulan, tetapi tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya secara lisan;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi belum mengenal Terdakwa, tapi telah sering ketemu di Semper;
- Bahwa benar, dalam menerima sopir saksi menentukan persyaratan-persyaratan selain setoran, antara lain: telah memiliki SIM B-I Umum; berpengalaman: berkelakuan baik; belum pernah di hukum karena kecelakaan lalu-lintas, dan di prioritaskan telah berkeluarga;
- Bahwa benar, sebelum diterima, saksi telah mengetes terdakwa dalam mengemudikan Metro Mini;
- Bahwa benar, saksi sendiri yang mengetes kemampuan Terdakwa tersebut di jalan umum;
- Bahwa benar, sejak tahun 1974 saksi telah dapat mengemudikan mobil, tapi belum pernah membawa truk dan bis;
- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa telah berkeluarga dari pemberitahuan Terdakwa, disamping itu saksi pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, setahu saksi kernet dari Metro Mini tersebut adalah Simanjuntak, tapi bila ada pergantian kernet di jalan itu urusan sopir, dan tidak menyalahi aturan;
- Bahwa benar, kapasitas penumpang Metro Mini tersebut adalah 28 orang, tapi saksi tidak pernah melarang untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas;
- Bahwa benar, biasanya setiap hari terdakwa berangkat jam 5.30/ 6.00 sampai dengan jam 8.00/8.30 malan dengan setoran Rp. 70.000,- tapi apabila hari Minggu/ libur tidak penuh;
- Bahwa benar, pada saat kejadian hari Minggu tanggal 6 Maret 1994, Terdakwa berangkat jam 6.30, karena hari Minggu penumpang agak sepi;
- Bahwa benar, jika malam Metro Mini tersebut diparkir disebelah rumah saksi, dan pada pagi hari sebelum kejadian, saksi yang menyerahkan langsung kunci serta surat-surat kendaraan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat Terdakwa memakai seragam;
- Bahwa benar, sebelum berangkat semua peralatan dicek, termasuk oli, minyak rem, air aki dan terakhir saksi melihat Terdakwa sedang mengisi air radiator;
- Bahwa benar, menurut berita kejadian Metro Mini tersebut masuk ke Kali Sunter sekitar jam 10.00 Wib. Hari Minggu tanggal 6 Maret 1994;
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang beribadat di Gereja;
- Bahwa benar, yang menerima kabar tentang peristiwa tersebut adalah anak saksi, dan pada saat saksi pulang dari Gereja, anak saksi mengajak berdoa, setelah itu memberitahukan bahwa Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821-VM milik saksi masuk ke kali Sunter dan banyak yang meninggal;
- Bahwa benar, mendengar kabar tersebut saksi bersama istri mengalami shok dan baru keesokan harinya dapat bicara;
- Bahwa benar, keesokan harinya saksi langsung menghadap Direksi Metro Mini untuk dapat memberi bantuan kepada korban;
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi tidak tahu Terdakwa berada di mana, dan pada keesokan harinya tanggal 7 Maret 1994 saksi baru mengetahui kalau sopirnya (Terdakwa) melarikan diri;
- Bahwa benar, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di Polda tapi tanggalnya lupa, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan menyesal;

9. NY. DARSIH binti DAIMIN :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 Wib., saksi bersama seorang teman naik Metro Mini P-07 dari Semper mau ke Senen;
- Bahwa benar, yang mengemudikan Metro Mini tersebut adalah Terdakwa, karena saksi naik pertama kali ketika ngetem di Semper dan saksi melihat ketika Terdakwa naik ke mobil;

- Bahwa benar, pada waktu itu saksi bersama teman duduk di sebelah kiri paling depan dekat pintu;
- Bahwa benar, Metro Mini berhenti terakhir kali sebelum kejadian di dekat belokan sebelum masuk Jalan Yos Sudarso untuk menaikkan penumpang;
- Bahwa benar, ketika berada di jalan Yos Sudarso, penumpangnya penuh banyak yang berdiri dan di sebelah saksi ada yang berdiri;
- Bahwa benar, ketika berada di jalan Yos Sudarso, Metro Mini tersebut berjalan kencang, karena merasa takut, saksi berpegangan pada besi di jendela ;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang tersebut, penumpang pada ribut dan saksi mendengar ada yang memperingatkan : “jangan kencang-kencang Pir, banyak anak-anak”;
- Bahwa benar, setelah peringatan tersebut, kendaraan tetap berjalan kencang;
- Bahwa benar, saksi tidak mendengar ada peringatan dalam bahasa Batak;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang jalannya lurus tiba-tiba belok ke kiri langsung nabrak trotoar dan akhirnya langsung kecebr ke Kali Sunter;
- Bahwa benar, sebelum belok ke kiri saksi tidak merasakan adanya gerakan ke-kiri atau kekanan;
- Bahwa benar, setelah masuk ke Kali Sunter, tahu-tahu saksi sudah berada di luar kendaraan, kemudian berusaha ke pinggir dan di tolong orang naik ke darat;
- Bahwa benar, untuk naik ke darat harus di tolong orang lain, karena dindingnya tinggi;
- Bahwa benar, air kali sunter pada waktu itu kotor sekali, berbau minyak;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi merasa sakit di bagian perut dan dada terasa sesak, saksi dirawat di RS Koja selama 6 hari, sekarang kadang-kadang harus minum obat;
- Bahwa benar, dalam peristiwa tersebut teman saksi juga selamat;
- Bahwa benar, dari posisi tempat duduk saksi, tidak dapat melihat pedal gas maupun rem, serta posisi pengemudi, dan pernyataan saksi dalam BAP bahwa tidak usaha dari sopir untuk menghindari sungai berdasarkan perkiraan;

10. NY. ERLIEND SARI HANDAYANI :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama suami naik Metro Mini P-07 yang di kemudikan Terdakwa, dari Pasar Ular mau ke Senen;
- Bahwa benar, pada waktu itu penumpangnya sudah penuh, saksi bersama suami naik dari pintu depan berdiri di sebelah kiri dekat pintu tapi tidak di tangga;
- Bahwa benar, saksi mengetahui sopirnya adalah Terdakwa karena di ber tahu di kepolisian;
- Bahwa benar, pada waktu itu cuaca cerah dan keadaan lalu-lintas di jalan Yos Sudarso agak sepi, jalan kering tapi agak rusak berlobang-lobang;
- Bahwa benar, pada waktu di Jalan Yos Sudarso Metro Mini berjalan kencang, menurut perkiraan saksi sekitar 100 Km/Jam;
- Bahwa benar, saksi pada waktu itu tidak melihat spedo meter, tapi pernah melihat naik mobil ngebut dan melihat spedo meter;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang, saksi merasa takut dan di peluk suami, kepingin turun tapi tanggung;
- Bahwa benar, pada saat berjalan kencang saksi tidak memperingatkan, tapi mendengar ada yang memperingatkan: “Pelan-pelan Pak, banyak anak-anak”. Tapi kendaraannya tetap berjalan kencang;
- Bahwa benar, pas di depan Sanyo, tiba-tiba kendaraan belok ke kiri nabrak trotoar terus masuk ke Kali Sunter, sebelumnya saksi merasakan guncangan 3 kali, dan pelukan suami terlepas;
- Bahwa benar, setelah Metro Mini masuk ke Kali Sunter kemudian saksi keluar dari pintu depan kemudian berenang sambil tangan di atas untuk minta tolong dan akhirnya di tolong naik ke atas Metro Mini;

- Bahwa benar, pada waktu itu saksi tidak tahu siapa yang menolong dan siapa saja yang berada di atas Metro Mini karena mata terasa pedih;
- Bahwa benar, saksi naik dari Kali Sunter menggunakan tangga kemudian ada orang menyetop mobil dan saksi di bawa ke RS Islam Jakarta;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka di tengkuk, pernafasan sesak, dan merasa minum air Kali Sunter;
- Bahwa benar, suami saksi tidak bisa berenang, dan pada waktu itu tidak tertolong, meninggal dunia;
- Bahwa benar, sejak peristiwa itu, saksi pindah dari matraman ke Depok kembali ke orang tua saksi;
- Bahwa benar, saksi telah 3 tahun menggunakan jasa angkutan Metro Mini, dan selama ini penumpangnya sering penuh;
- Bahwa benar, pada saat kejadian penumpang Metro Mini lebih banyak dari biasanya dan kecepatan juga lebih kencang dari biasanya;
- Bahwa benar, di sekitar lokasi kejadian sedang ada pembangunan jalan tol;
- Bahwa benar, pada saat Metro Mini tersebut naik ke trotoar, saksi tidak memperhatikan apakah sopirnya masih ada;
- Bahwa benar, pernyataan saksi dalam BAP bahwa tidak ada usaha sopir untuk menghindarkan supaya Metro Mini tidak masuk ke Kali dengan menabrakkan pada pohon pelindung di trotoar berdasarkan perkiraan saksi;

11. ROJI bin TARBO :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Mret 1994 sekitar jam 10.00 Wib. Ketika saksi sedang nongkrong di depan rumah, tiba-tiba melihat ada Metro Mini nyebur ke Kali Sunter;
- Bahwa benar, saksi tahu Metro Mini tersebut membawa penumpang tapi tidak tahu penuh atau tidak;
- Bahwa benar, saksi mendengar suara minta tolong, kemudian saksi terjun ke sungai untuk memberi pertolongan;
- Bahwa benar, yang pertama saksi tolong adalah seorang perempuan kemudian di tarik ke atas atap Metro Mini dan saksi masih ingat wajahnya;
- Bahwa benar, pada saat itu Metro mini menghadap ke selatan agak serong, sudah tenggelam tapi masih kelihatan warna catnya;
- Bahwa benar, pada waktu itu sudah ada 3 penumpang yang berada di luar mobil kemudian naik ke atas atap Metro Mini;
- Bahwa benar, setelah saksi berhasil menolong 3-4 orang, saksi berteriak kepada teman saksi bernama Tedi agar membawa sampan;
- Bahwa benar, saksi menolong dengan cara memecahkan kaca bagian samping dan belakang, kemudian menarik penumpang yang berada dalam Metro Mini;
- Bahwa benar, saksi juga menolong orang-orang yang berada di luar Metro Mini;
- Bahwa benar, korban yang di tolong saksi waktu itu masih ada yang hidup dan ada yang telah meninggal;
- Bahwa benar, pertolongan pada waktu itu sampai jam 12.00-13.00, setelah itu Metro Mini diangkut dan di bawa pergi;
- Bahwa benar, pada waktu diangkut, Metro Mini tersebut sudah kosong, tidak ada penumpangnya;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi tidak memperhatikan pakaian yang dikenakan para korban;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi tidak menghitung jumlah korban, baik yang masih hidup atau yang meninggal, tapi diantara korban ada anak-anak sekitar delapan orang, dan berdasarkan berita yang saksi dengar korbannya yang meninggal adalah 33 orang, yang luka-luka 13 orang;

Lampiran 1

- Bahwa benar, tidak ada keluarga saksi yang menjadi korban;
- Bahwa benar, kedalaman sungai Sunter di tempat tersebut 5 m, dan kejadian mobil masuk ke Kali Sunter baru sekali itu terjadi;
- Bahwa benar, di dekat lokasi kejadian sedang ada pembangunan jalan Tol di atas;
- Bahwa benar, sekitar 15 meter dari tempat kejadian terdapat lobang karena kerusakan jalan selebar kurang lebih 50 Cm, di sebelah kanan jalan;
- Bahwa benar, selama ini belum pernah terjadi kecelakaan karena adanya kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar, sebelum kejadian saksi tidak melihat sewaktu Metro Mini tersebut naik ke trotoar, karena tahunya pas kecebur di Kali Sunter ;

12. ITA bin RASYIM :

- Bahwa benar, saksi berdagang rokok di depan pintu III Pertamina;
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya peristiwa adanya Metro Mini masuk ke Kali Sunter pada hari Minggu tanggal 6 maret 1994 sekitar jam 10.00Wib.;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pas kejadiannya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena banyak orang berlarian ke arah pintu air, kemudian saksi mengikuti untuk mencari tahu, ternyata ada Metro Mini masuk ke Kali Sunter, sekitar 30-40 meter arah selatan dari pintu air;
- Bahwa benar, pada waktu itu sudah banyak orang berdatangan saksi tidak tahu siapa yang naik pertama kali dari Kali Sunter;
- Bahwa benar, waktu itu saksi berada di seberang kali sebelah timur, dan saksi melihat banyak orang sedang menolong para korban;
- Bahwa benar, saksi tidak ikut menolong karena tidak bisa berenang;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi tidak tahu berapa jumlah korbannya, menurut berita yang saksi dengar kemudian, yang meninggal 33 orang, yang luka-luka 13 orang;
- Bahwa benar, pada waktu itu Kali Sunter airnya kotor oleh minyak dan banyak sampah, korban yang di angkat pakaiannya basah semua dan wajahnya tidak kelihatan jelas karena kotor;
- Bahwa benar, sebelum kejadian saksi tidak melihat sewaktu Metro Mini tersebut naik ke trotoar, dan tidak mendengar suara rem;
- Bahwa benar, pada hari itu cuaca cerah dan jalan Yos Sudarso tidak basah, tapi saksi tidak tahu/ memperhatikan kondisi jalan Yos Sudarso;

13. MARKUS TIAS :

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Pos Sunter ;
- Bahwa benar, pada tanggal 6 Maret 1994, ketika sedang bertugas saksi diberitahu oleh masyarakat bahwa ada Metro Mini masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa benar, kemudian saksi datang ke lokasi yang ditunjukkan, lama perjalanan sekitar 10 menit ;
- Bahwa benar, pada waktu sampai di tempat kejadian, Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821-VM yang masuk ke Kali Sunter masih keliatan atapnya dengan posisi serong menghadap ke selatan ;
- Bahwa benar, di sekitar lokasi , di Jalan Yos Sudarso terdapat lobang berukuran sekitar 1x 1,5 meter dengan kedalaman sekitar 10 cm ;
- Bahwa benar, lobang tersebut dapat dilihat dalam jarak pandang sekitar 20 meter ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat bekas rem, baik sebelum maupun sesudah lobang, tapi saksi melihat ada bekas tapak ban di atas trotoar, dalam lintasan lurus, seorang dengan jalan raya sekitar 45 derajat ;
- Bahwa benar, tinggi jalan di Jalan Yos Sudarso sebelah kiri sekitar 30 cm, dan setelah trotoar, jalur hijau kemudian ada parit, setelah itu jalur hijau lagi kemudian pinggir Kali Sunter ;
- Bahwa benar, menurut saksi, untuk dapat menaiki trotoar setinggi sekitar 30 cm, diperlukan kecepatan sekitar 80 km/jam ;

- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengapa Metro Mini belok ke kiri ;
- Bahwa benar, saksi ikut menolong para korban yang tercebur di Kali Sunter, tapi saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa benar, jarak permukaan air Kali Sunter ke darat pada waktu itu sekitar 1 meter, sehingga untuk naik ke darat harus di tolong orang lain ;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi menghitung, jumlah korban yang meninggal ada 29 orang di RSCM, dan 1 orang di RS Koja, sedangkan 3 orang lagi diketemukan keesokan harinya ;
- Bahwa benar, setelah selesai mengurus para korban, saksi berusaha mencari pengemudinya, dan sore harinya dari pemilik Metro Mini diberi tahu bahwa yang mengemudikan Metro Mini pada hari itu adalah Ramses Silitonga ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mengecek ke RSCM dan ternyata pada hari itu tercatat salah seorang pasien bernama Ramses Silitonga ;
- Bahwa benar, Sket tempat kejadian yang membuat adalah saksi ;

14. SRI LISTIAWATI :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 saksi naik Metro Mini P-07 dari Semper mau ke Senen ;
- Bahwa benar, saksi naik Metro Mini berdua dengan saksi Ny. Darsih dan mendapat tempat duduk di dekat pintu depan ;
- Bahwa benar, saksi sempat melihat pengemudinya yaitu Terdakwa pada waktu itu memakai baju seragam warna merah hati ;
- Bahwa benar, dalam perjalanan dari Semper sering menaiki dan menurunkan penumpang, tapi lebih banyak yang naik hingga penumpangnya penuh ada yang berdiri ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian menaikkan penumpang terakhir di Plumpang, setelah itu tidak pernah berhenti sampai kejadian ;
- Bahwa benar, ketika berada di Jalan Yos Sudarso Metro Mini berjalan kencang , dan saksi mendengar ada yang memperingatkan sopir menggunakan bahasa Batak, tapi saksi tidak tahu artinya ;
- Bahwa benar, saksi juga mendengar ada penumpang yang memperingatkan sopir supaya tidak ngebut, tapi kendaraan tetap berjalan kencang ;
- Bahwa benar, tiba-tiba Metro Mini belok ke-kiri terus nabrak trotoar dan berjalan terus akhirnya masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa benar, pada saat menabrak trotoar, banyak penumpang berteriak ;
- Bahwa benar, saksi ikut kecebur ke Kali Sunter, tahu-tahu sudah berada di luar Metro Mini terus ditolong orang ;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi merasakan dada sakit, sedang keponakan saksi yang juga naik Metro Mini tersebut tidak tertolong meninggal dunia ;

15. SRI SUMIYATI :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 saksi bersama anak serta adik saksi (saksi Yuli Karya) naik Metro Mini P-07 dari Toar ke Senen ;
- Bahwa benar, ketika saksi naik penumpang sudah penuh, tapi saksi bersama adik dapat tempat duduk di depan sendiri sebelah sopir, saksi duduk di pinggir, adik memangku anak saksi yang berumur 3 tahun persis di sebelah sopir ;
- Bahwa benar, pada waktu itu cuaca cerah dan Jalan Yos Sudarso kering, tidak basah ;
- Bahwa benar, saksi tidak ingat dimana Metro Mini berhenti terakhir sebelum kejadian ;
- Bahwa benar, ketika berada di Jalan YOS Sudarso, Metro Mini berjalan kencang, dan saksi merasa takut ;
- Bahwa benar, pada waktu Metro Mini berjalan kencang, saksi mendengar ada yang memperingatkan sopir : „Jangan cepat-cepat sopir“ dan ada juga yang memakai bahasa daerah (Batak), tapi saksi tidak tahu artinya ;

- Bahwa benar, setelah ada peringatan tersebut kendaraan tetap berjalan kencang ;
- Bahwa benar, pada waktu itu kendaraan berada di jalur kanan, tiba-tiba belok ke-kiri, terus nabrak trotoar dan berjalan terus naik trotoar akhirnya masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa benar, saksi tidak ingat pada waktu itu setelah tercebur ke Kali Sunter saksi keluar dari Metro Mini lewat mana, yang saksi ingat ditarik oleh adik saksi ke atas Mero Mini, kemudian anak saksi ;
- Bahwa pada waktu itu di atas atap Metro Mini sudah ada 1 orang lain selain adik saksi ;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di telapak tangan dijahit sampai 15 jahitan dan sempat dirawat di rumah sakit Medika Karya selama 3 hari, adik 2 hari, sedangkan anak saksi dirawat jalan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan penasihat Hukumnya, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik Polri bernama : Daryono yang keterangannya sebagai berikut :

16. DARYONO :

- Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB saksi ikut menumpang Metro Mini yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso arah selatan dekat PT. SANYO ;
- Bahwa kejadiannya kendaraan bus Metro Mini selip ke-kiri dan menabrak trotoar jalan, lalu masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa saksi naik dari Semper dengan tujuan Cempaka Putih, naik lewat pintu belakang dapat tempat duduk di bangku paling belakang sebelah kanan pojok ;
- Bahwa penumpang Metro Mini waktu itu penuh sampai ada yang berdiri ;
- Bahwa waktu itu yang saksi ingat kendaraan tidak pernah berhenti jalannya sampai mengalami kecelakaan ;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah pengemudi karena naik dari pintu belakang ;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah, tidak hujan dan tidak mendung, jalan rata, lalu-lintas sepi ;
- Bahwa kendaraan pada waktu itu berjalan kencang, tapi tidak kebut-kebutan ;
- Bahwa pada waktu kendaraan berjalan kencang, saksi tahu keneknya memperingatkan sopir, tapi pakai bahasa Batak, saksi tidak tahu artinya ;
- Bahwa setelah ada peringatan tersebut, sopir tidak mengurangi kecepatan ;
- Bahwa pada waktu itu kendaraan berada di jalur kanan, terus berbelok ke-kiri menabrak trotoar, saksi merasa terhentak ;
- Bahwa setelah kendaraan menabrak trotoar yang berada di sebelah kiri, lalu berjalan ke arah timur, selanjutnya melewati selokan (got) lalu kecebur masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat sopir berusaha agar mobilnya tidak masuk ke Kali Sunter, hanya didiamkan saja sehingga mobil cepat jalan terus sampai masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa saksi tidak melihat sopir Metro Mini melompat dari mobil saat sebelum masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa setelah mobil tenggelam di Kali Sunter saksi keluar dari jendela kanan setelah sampai di permukaan air, saksi pingsan dan ditolong orang kemudian dibawa ke darat ;
- Bahwa saksi tidak mendapat luka hanya sempat dirawat di Puskesmas Semper ;
- Bahwa saksi tahu yang mengemudikan Metro Mini tersebut bernama Ramses Silitonga dari koran, dan korban yang meninggal 33 orang , yang luka-luka 13 orang ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi ahli masing-masing bernama : 1. dr. SLAMET PURNOMO (saksi ahli forensik), 2. SUWARDI bin HARDI MAJA (SAKSI AHLI DLLAJR), 3. ANDREAS PATEH (saksi ahli DLLAJR),

4. LETKOL. (POL) Drs. HERMAN. S. SUMAWIREDJA (saksi ahli dengan jabatan Kepala Satuan Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas pada Direktorat Lalu-lintas POLDA METRO JAYA), YANG MASING-MASING MEMBERIKAN KETERANGANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. dr. SLAMET PURNOMO :

- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan korban Metro Mini yang masuk ke Kali Sunter pada tanggal 6 Maret 1994 ;
- Bahwa benar pemeriksaan pada hari itu mulai dari jam 21.00 Wib sampai jam 4 pagi ;
- Bahwa benar, saksi memeriksa satu-persatu korban, seluruhnya berjumlah 19 orang terdiri anak-anak, dewasa muda dan dewasa ;
- Bahwa benar, penyebab kematian secara pasti tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi, sesuai dengan permintaan dari kepolisian ;
- Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan luar dan berdasarkan pengalaman, penyebab matinya korban, yaitu baju dan seluruh tubuh basah, jari tangan dan kaki berkerut, mata merah, mulut dan hidung mengeluarkan busa ;
- Bahwa pada tubuh korban juga terdapat luka, tapi berdasarkan sifat lukanya tidak akan menimbulkan kematian ;
- Bahwa secara medis, umumnya apabila dalam waktu 5 menit seseorang tidak dapat bernafas (tenggelam) akan mengakibatkan kematian ;
- Bahwa mengenai kualitas air tidak mempengaruhi lama-tidaknya yang terpenting adalah tidak adanya udara yang masuk ke paru-paru ;
- Bahwa benar, saksi tidak memeriksa korban luka-luka ;
- Bahwa benar berdasarkan sifat luka pada lengan Terdakwa, penyebabnya adalah benda tumpul, karena bekas lukanya acak-acakan, kalau benda tajam bekas lukanya teratur ;
- Bahwa benar, saksi memeriksa korban bersama-sama dengan dokter lain ;

2. SUWARDI bin HARDI MAJA :

- Bahwa benar, saksi adalah karyawan DLLAJR DKI yang bertugas di bagian pengujian kendaraan bermotor ;
- Bahwa benar, pada tanggal 7 Maret 1994, saksi memeriksa Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821-vm yang masuk Kali SUNTER pada tanggal 6 Desember 1994 ;
- Bahwa benar, pada waktu diperiksa, tanda uji kendaraan tersebut masih berlaku, dan pemeriksaan terakhir pada bulan Desember 1993 ;
- Bahwa benar, pemeriksaan kendaraan dilakukan di Poll JL. Pemuda, dan pada waktu diperiksa sistem kemudi masih baik, sistem rem masih berfungsi baik, kondisi ban masih bagus, speedometer tidak jalan ;
- Bahwa benar, pemeriksaan dilakukan dengan secara fisik, karena mesin tidak hidup ;
- Bahwa benar, pada waktu diperiksa yang mengalami kerusakan adalah : Chasis depan sebelah kiri robek baru, kaca depan pecah, kerangka kunci stang terlepas ;
- Bahwa benar, pintu sebelah sopir masih standar bisa dibuka dan ditutup ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melihat tempat kejadian ;
- Bahwa benar, menurut saksi untuk bisa melewati trotoar setinggi 30 cm diperlukan kecepatan minimum 80 km/jam ;
- Bahwa benar, pada waktu pemeriksaan juga dibuka kampas rem yang masih baru, mengenai penggantian kampas rem tergantung pemakaian ;
- Bahwa benar, kendaraan umum yang sudah berusia 10 tahun biasanya mengalami kerusakan adalah bagian chasis keropos dan suspensi ;

3. ANDREAS PATEH :

- Bahwa benar, saksi adalah karyawan DLLAJR DKI yang bertugas di bagian pengujian kendaraan bermotor ;

- Bahwa benar, saksi memeriksa Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821- VM setelah kejadian, sebelumnya belum pernah memeriksa ;
 - Bahwa benar, pada waktu diperiksa tanda uji masih berlaku ;
 - Bahwa benar, menurut Undang-undang yang lama, pengujian berlaku untuk masa 3-6 bulan, tetapi berdasarkan Undang-undang yang baru pengujian berlaku untuk 6 bulan ;
 - Bahwa benar, pemeriksaan Metro Mini setelah kejadian dilakukan secara fisik karena mesin tidak hidup ;
 - Bahwa benar, hasil pemeriksaan menunjukkan sistem kemudi masih baik, rem masih berfungsi dengan baik dan suspensi juga masih dalam kondisi baik ;
 - Bahwa benar, gigi porsneling sampai 6 dengan atret ;
 - Bahwa benar, pada waktu diperiksa stir dalam keadaan terkunci, tidak dapat dibelokan (diputar), karena rumah kuncinya sudah terlepas ;
 - Bahwa benar, penyebab terlepasnya rumah kunci bisa disebabkan karena benturan yang sangat keras pada roda depan ;
 - Bahwa benar, chasis depan sebelah kiri patah baru karena benturan yang keras ;
 - Bahwa benar, saksi tidak pernah melihat tempat kejadian , tapi untuk dapat menaiki trotoar setinggi 30 cm diperlukan kecepatan setinggi sekitar 80 km/jam ;
 - Bahwa benar, Metro Mini tahun 1984 dalam jarak 1 kilo meter dapat mencapai kecepatan 80 km/jam dengan start langsung gigi 2, dan berdasarkan data-data pengujian yang dimiliki DLLAJR, Metro Mini tersebut masih dapat mencapai kecepatan 80 km/jam ;
 - Bahwa benar, melihat kerusakan pada chasis kiri depan maka diperkirakan Metro Mini tersebut naik ke trotoar dengan posisi serong, roda depan sebelah kiri yang naik dulu ;
 - Bahwa benar, beban akan menambah daya dorong ;
 - Bahwa benar, tidak adanya bekas pengereman mungkin terjadi karena : memang tidak dilakukan pengereman, atau dilakukan pengereman tapi tidak berfungsi, atau pengemudi bermaksud melakukan pengereman, tapi yang diinjak pedal gas ;
4. Drs HERMAN S. SUMADIREJA :
- Bahwa benar, saksi pernah melihat tempat kejadian pada tanggal 25 Februari 1995 untuk melakukan pengecekan berdasarkan data-data hasil pemeriksaan Terdakwa dan hasil Rekonstruksi ;
 - Bahwa benar, dari hasil pengecekan tersebut diperoleh data-data : tinggi trotoar sekitar 30 cm, panjang lintasan lurus 27, tinggi 45 meter, sudut lintasan dengan jalan Yos Sudarso sebesar 25 derajat 6 menit, jarak permukaan air kali Sunter dengan bibir sungai 1,3 meter, diantara trotoar dan Kali Sunter terdapat parit selebar 80 cm ;
 - Bahwa benar, pada saat dilakukan pengecekan di tempat kejadian sudah tidak terlihat bekas lintasan, tapi masih terdapat tanda berupa semprotan cat pada trotoar dan bibir kali ;
 - Bahwa benar, berdasarkan data-data tersebut terdapat 3 kecepatan yang berbeda, yaitu pada saat menabrak trotoar, kecepatan pada saat melewati parit dan kecepatan pada saat berada di bibir Kali Sunter ;
 - Bahwa benar, kecepatan pada saat menabrak trotoar dan pada saat melewati parit tidak dapat dihitung secara eksakt, karena bekas jatuhnya (landing) pertama kali sudah tidak terlihat ;
 - Bahwa benar, kecepatan yang masih dapat dihitung adalah pada saat berada di bibir Kali Sunter, dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus dari J.STENARD PAKER dan LYNN B.FRIEKE, dapat diketahui bahwa kecepatannya pada saat di bibir sungai adalah 59,45 km/jam dengan estimasi kecepatan minimum ;
 - Bahwa benar, berdasarkan perhitungan kecepatan akhir tersebut maka secara rasional kecepatan pada saat melewati parit dan kecepatan pada saat menabrak trotoar lebih tinggi, karena telah mengalami perlambatan ;
 - Bahwa benar, secara rasional diperkirakan kecepatan pada saat melewati parit adalah 70 km/jam dan kecepatan pada saat menabrak trotoar adalah 80 km/jam ;

- Bahwa benar, saksi tidak menghitung jarak dari Plumpang sampai tempat kejadian, tetapi dalam jarak sekitar 1 kilo meter kendaraan dapat mencapai kecepatan 80 km/jam tergantung dari akselerasinya ;
- Bahwa benar, berdasarkan data-data yang saksi lihat di LLAJR Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821-VM buatan tahun 1984 tersebut masih dapat mencapai kecepatan 80- 90 km/jam ;
- Bahwa benar, jumlah beban berpengaruh pada saat start dan berhenti yang lebih lamban, tetapi setelah mencapai kecepatan tertentu, jumlah beban tidak berpengaruh banyak, kecuali apabila jalannya menanjak ;
- Bahwa benar, Metro Mini dapat melewati parit selebar 80 cm tidak terperosok karena roda belakang masih mempunyai daya dorong ;
- Bahwa benar, rumus yang dipergunakan oleh saksi Ade Charge Ny. Hj.Emmi Taufik, bersifat umum dengan menggunakan perhitungan lintasan peluru, sedangkan rumus yang saksi pergunakan sudah merupakan rumus terapan khusus untuk kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge yang sekaligus saksi ahli bernama : Dra. Ny.Hajj. Emmi Taufik, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Dra. Ny. HAJJ.EMMI TAUFIK :

- Bahwa benar, saksi adalah dosen IKIP Jakarta di bidang fisika ;
- Bahwa benar, saksi menghitung kecepatan Metro Mini menggunakan rumus Newton, yang asalnya sama dengan rumus yang dipergunakan oleh saksi ahli dari kepolisian ;
- Bahwa benar, berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan saksi menghitung, dan diketahui bahwa kecepatan pada waktu di bibir sungai adalah 52 km/jam ;
- Bahwa benar, dari kecepatan akhir tersebut kemudian dihitung kecepatan pada saat melewati parit adalah 54-55 km/jam dan kecepatan pada saat menabrak trotoar adalah 59 km/jam ;
- Bahwa benar, kecepatan tersebut dihitung berdasarkan adanya perlambatan pada saat membentur trotoar dan parit yang diperhitungkan sebesar 3 km/jam kwadrat ;
- Bahwa benar, dengan kecepatan tersebut Metro Mini dapat menaiki trotoar setinggi 30 cm karena posisi serong, jadi roda depan tidak bersamaan naik trotoar, roda sebelah kiri lebih dulu ;
- Bahwa benar, saat menghindari lobang dengan membuat belokan ke-kanan kemudian ke-kiri juga mengurangi kecepatan ,tapi hanya sedikit ;

Menimbang , bahwa di muka sidang terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tinggal di Jakarta sejak tahun 1979, dan menjadi sopir sejak tahun 1984 ;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM B I Umum sejak tahun 1985;
- Bahwa terdakwa pernah mengemudikan truk, sedangkan mengemudikan Metro Mini selama 7 tahun dengan trayek yang berbeda, tapi yang paling sering trayek Semper- Senen ;
- Bahwa terdakwa pengemudi tetap Metro Mini P-07 No.Pol. B-7821-VM, dan sudah lama sekitar 2 bulan sebelum kejadian masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 1994, pada saat Metro Mini tersebut ke Kali Sunter adalah rit ke 2 dengan kernet Pakpahan ;
- Bahwa sebelum kejadian, Metro Mini berhenti terakhir di halte Plumpang, dan start menggunakan gigi satu ;
- Bahwa gigi persneling Metro Mini tersebut sampai 6 dengan atret dan terdakwa menggunakan gigi 5 apabila lalu-lintas ;
- Bahwa sampai di depan pintu 2 Pertamina, terdakwa menggunakan gigi 4, dan jarak antara pintu 2 Pertamina sesuai termuat kejadian sekitar 300 meter ;
- Bahwa kecepatan pada waktu berada di Jalan Yos Sudarso sekitar 50-60 km/jam ;
- Bahwa spedo meter Metro Mini tersebut sudah tidak berfungsi ;

- Bahwa ketika berada di Jalan Yos Sudarso, terdakwa tidak mendengar adanya peringatan, baik dari kernet Pontas Pakpahan maupun dari penumpang ;
- Bahwa pendengaran terdakwa tidak mengalami gangguan ;
- Bahwa terdakwa melihat adanya lobang dalam jarak 4 meter, kemudian menghindar dan membanting stir ke-kanan kemudian ke-kiri dengan maksud masuk ke jalur kiri;
- Bahwa terdakwa melihat adanya lobang dalam jarak 4 meter karena waktu itu agak melamun , tapi tidak mabuk ;
- Bahwa setelah menghindari lobang tersebut setelah membelok ke-kiri, ketika mau dibelokkan ke-kanan untuk mensejajarkan dengan jalan, stirnya terasa berat/terkunci, terdakwa menginjak rem 2 kali tapi tidak berfungsi, sehingga menabrak trotoar dengan posisi serong ;
- Bahwa setelah menabrak trotoar kendaraan terus naik dan berjalan diatas trotoar, terdakwa berusaha untuk menghindarkan dengan membelokkan stir tapi tidak bisa, akhirnya masuk ke Kali Sunter ;
- Bahwa pada saat membentur trotoar, terdakwa mendengar penumpang berteriak : „Ya Allah“, „Aduh“ ;
- Bahwa setelah Metro Mini masuk ke Kali Sunter, terdakwa berusaha keluar, tetapi pintu tidak bisa dibuka, akhirnya terdakwa keluar dari kaca depan yang sudah pecah;
- Bahwa terdakwa naik dari Kali Sunter ditolong oleh orang lain kemudian mencegat taxi langsung ke Rumah Sakit Cipto ;
- Bahwa pakaian terdakwa pada waktu itu basah kuyup, dan ketika berada di Jalan Suprpto taxi berhenti untuk membeli perban karena luka terdakwa banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, siapa yang memberitahukan kalau terdakwa berada di RSCM ;
- Bahwa terdakwa sudah tahu persis kondisi jalan Yos Sudarso ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui adanya lubang tersebut lama sebelum kejadian, dan pada rit yang pertama yang sudah melihat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau di sebelah timur Jalan Yos Sudarso terdapat Kali Sunter yang kondisi airnya sangat kotor, tapi terdakwa tidak tahu kedalaman Kali Sunter ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari korban, akibat kejadian tersebut korban yang meninggal ada 33 orang dan yang luka-luka ada 13 orang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan adanya kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa bingung ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa:
Metro Mini P-07 No. Pol. B-7821-VM merek Izusu buatan tahun 1984 dengan kondisi:

- Kaca depan, kaca belakang dan sebagian kaca samping pecah ;
- Rumah kunci stir terlepas dari tengkoraknya ;
- Stir dalam keadaan terkunci tidak bisa dibelokkan ke-kanan atau ke-kiri ;
- Posisi roda lurus ;
- Tanda uji kendaraan pada saat kejadian masih berlaku ;
- Pintu sebelah sopir atasnya bengkok, namun masih dapat dibuka dan ditutup secara normal ;
- Kondisi ban masih bagus ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan pula barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian ;
- 2 (dua) lembar foto kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar foto korban kecelakaan lalu-lintas Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkara ini, Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat dan hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan bersangkutan, yang pada pokoknya terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di tempat kejadian pada tanggal 14 Maret 1995 ditempat kejadian tersebut semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di tempat barang bukti di Jalan Pemuda dimana Metro Minip-07 No. Pol. B-7821-VM yang diperlihatkan kepada terdakwa, semuanya dibenarkan oleh terdakwa dimana keadaan Metro Mini kaca depan pecah dan pintu samping peyot ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di tempat RCTI disana baru kelihatan bahwa pintu samping penyot karena terbentur dengan pinggiran Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya serta dari hasil pemeriksaan setempat, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 Wib. Telah mengemudikan kendaraan Metro Mini P-07 No.Pol. B-7821- VM, dengan trayek Samper Senen pergi pulang (P.P) ;
- Bahwa kendaraan Metro Mini tersebut yang dikemudikan terdakwa saat melewati Jalan Yos Sudarso dari arah Utara menuju Selatan telah dikemudikan dengan kecepatan tinggi atau ngebut dengan kecepatan antara 70-90 km/jam ;
- Bahwa kendaraan terdakwa tersebut penuh penumpang melebihi kapasitas yang diperkenankan, yaitu mengangkut penumpang sebanyak 46 terdiri orang dewasa dan anak-anak laki-laki dan perempuan, penumpang tersebut ada yang duduk dan ada juga yang berdiri;
- Bahwa saat terdakwa mengemudikan Metro Mini tersebut dalam kecepatan tinggi (kurang lebih 70-90 km/jam), oleh kernetnya bernama Pontas Pakpahan telah diperingatkan dengan suara keras agar pelan-pelan dalam bahasa Batak : „Nanget-nanget baem bo „ dan di samping itu ada beberapa penumpang yang juga memperingatkan terdakwa dengan mengatakan lebih kurang : „Pir...jangan kencang-kencang banyak anak kecil „, namun terdakwa tidak menghiraukan sama sekali bahkan tetap saja mengemudikan kendaraan Metro Mini dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatannya ;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa lebih kurang 4 meter didepan, terdakwa melihat lubang, terdakwa berusaha menghindari darinya dengan memutar stir ke-kanan, selanjutnya memutar ke-kiri untuk meluruskan kendaraan Metro Mini tersebut, namun terdakwa tidak dapat mengendalikannya, yang selanjutnya kendaraan Metro Mini membentur trotoar atau naik trotoar setinggi kurang lebih 30 cm, kendaraan terdakwa terus menerus melaju melewati got/parit selebar kurang lebih 80 cm yang selanjutnya kendaraan tersebut kecebur ke Kali Sunter berikut penumpangnya sebanyak 33 orang meninggal dunia dan 13 orang lainnya menderita luka-luka ;
- Bahwa setelah kendaraan Metro Mini kecebur ke Kali Sunter terdakwa berusaha untuk menyelamatkan diri namun sama sekali tidak berupaya untuk menolong korban penumpangnya, tapi justru melarikan diri dan menyembunyikan jati dirinya dengan mengubah namanya, agamanya serta bersembunyi dengan bekerja yang jauh dari pantauan yang berwajib ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan :

KE-SATU :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dalam pasal338 KUHP ;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dalam pasal 359 jo. Pasal 361 KUHP ;

KE-DUA :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dalam pasal 360 AYAt 2 jo. Pasal 361 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mengkaitkan antara unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam pasal-pasal yang telah didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ;

Terhadap Dakwaan Ke-Satu Primair :

1. Barang siapa ;
2. Menghilangkan jiwa orang lain ;
3. Dengan sengaja ;

Unsur kesatu : Barang Siapa .

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa RAMSES SILITONGA alias HONAS alias UCOK SITOMPUL, yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa yang mengemudikan Metro MINI P-07 Nomor Polisi B-7821-VM dengan trayek Semper-Senen P.P. yang terjun/tercebur ke Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek yang akan dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan karena itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur kedua : Menghilangkan jiwa orang lain .

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa orang telah terbukti dengan adanya :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Slamet Purnomo, masing-masing atas nama korban :
 1. Abdul Rahman ; , Sri Widiayati ; , 3. Eka Novita Rahman ; , 4. Rike Dwi Rahman ; , Roni Rahman ; , 6. Ny. Rohila ; , 7. Muh Reza ; , 8. Astri Pramita ; , 9. Adih Suhadi ; , 10. Siti Humaidah ; , 11. Feni Handayani ; , 12. Vera Aditya ; , 13. Agus Yoswohadi ; , 14. Ati Suwarsih ; , 15. Suryana ; , 16. Budi Prasetyo Utomo ; , 17. Asep Wawan Sundawan ;
2. Surat keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Wibisana atas nama korban :
 18. Nurhayati ; 19. Diah Sulistyono Rini ; 20. Minandar ;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Wibisana atas nama korban : 21. Ratih Chairuiosa ;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Sampurna, masing-masing atas nama korban : 22. Wasroah/Wasniah ; 23. Siti Aisah Yonata ; 24. Sumiah ; 25. Alan Saifullah ;
5. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 6 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Sidhi atas nama korban : 26. Suminar ;
6. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 6 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Sidhi atas nama korban : 27. Bambang Wahyudi ;
7. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 9 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Sidhi atas nama korban : 28. Kusnandar ;
8. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. I. Made Nasar atas nama korban : 29. Kalbiah ;
9. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 10 1994 yang dibuat oleh Dr. Adnan atas nama korban : 30. Ny. Sa'im ;
10. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Adnan atas nama korban ; 31. Nurma Firdaus ;

11. Surat Kepala Bidang Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum U.I. bidang Pelayanan Kedokteran Forensik tanggal 7 Maret 1994 yang menerangkan bahwa jenazah masing-masing atas nama : 32. Nursyamsiah dan 33. Ratna Mustika, sebelum dilakukan pemeriksaan mayat telah dibawa pulang oleh warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Slamet Purnomo bahwa secara pasti sebab kematian korban tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi, namun diperkirakan meninggalnya korban karena tenggelam , dan berdasarkan pengalaman selama 5 menit berada dalam air seseorang dapat meninggal dunia karena tidak masuknya udara ke pernafasan ;

Menimbang, bahwa saksi ahli selanjutnya menerangkan bahwa dari korban yang meninggal dunia hanya terdapat luka-luka kecil bahkan ada yang sama sekali tidak luka namun meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan dapat meninggalnya korban karena tenggelam dalam air;

Menimbang, bahwa tenggelamnya para korban para penumpang Metro Mini yang dikemudikan terdakwa tersebut, sehingga meninggal dunia, karena Metro Mini yang bersangkutan kecebur ke dalam Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa terceburnya Metro Mini yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam dari arah Utara menuju ke Selatan saat melintasi di Jalan Yos Sudarso, menurut terdakwa saat menghindari lubang di jalur kanan, kendaraannya diarahkan ke-kanan dengan memutar stir, selanjutnya untuk pindah jalur kiri terdakwa memutar stir ke-kiri, kemudian saat akan meluruskan arah kendaraannya dengan memutar stir ke-kanan ternyata terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraannya yang masih dalam kecepatan tinggi ;

Menimbang, bahwa kecepatan kendaraan terdakwa, Majelis sependapat dengan keterangan saksi ahli Drs. Herman S. Sumawiredja, yaitu masih kurang lebih 80 km/jam, saat itu posisi kendaraan terdakwa arahnya ke tepi jalan yang ada trotoarnya sehingga membentur batas trotoar setinggi kurang lebih 30 cm dan melompatinya, terus menuju ke Kali Sunter dengan terlebih dahulu parit selebar kurang lebih 82 cm dan akhirnya kecebur ke Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak sependapat dengan pendaapat Team Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan :
.....melainkan sebab yang terakhirlah yang diambil sebagai sebab dari suatu akibat “ yang disimpulkan kematian korban karena tenggelam dan selanjutnya “bahwa bila perawatan Kali Sunter dilakukan sebagaimana..... tidak berakibat sedemikian kotor.....yang pada akhirnya mungkin kecelakaan Metro Mini pada saat itu tidak akan demikian besar akibatnya “

Menimbang, bahwa menurut Majelis meninggalnya penumpang karena tenggelam, karena kecebur ke Kali Sunter, karena Metro Mini dalam posisi mengarah ke trotoar/ketepi jalan yang masih melaju dengan kecepatan tinggi (kurang lebih 80 km/jam), karena laju kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam kecepatan tinggi saat melaju di jalan Yos Sudarso, menurut pendapat Majelis kesemuanya sebab itu merupakan satu rangkaian yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan; karena yang satu menimbulkan akibat yang semuanya mempunyai nilai yang sederajat/sama dan sama pula diperhitungkan untuk menimbulkan akibat akhir yaitu meninggalnya para korban/para penumpang sebanyak 33 orang ;

Menimbang, bahwa benar pendapat Team Penasehat Hukum bahwa tenggelamnya para korban/penumpang merupakan sebab yang langsung terakhir, namun tanpa ada sebab-sebab lainnya sebagaimana diutarakan oleh Majelis tersebut di atas, mana mungkin mereka akan tenggelam, karena semua sarat dimaksud sama nilainya untuk timbulnya akibat dan keadaan-keadaan ini merupakan inti dari perbuatan terdakwa yang dipertanggungjawabkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis syarat untuk timbulnya akibat meninggalnya korban sebanyak 33 orang, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yaitu sewaktu mengemudikan bus Metro Mini dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Unsur ke-tiga: Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa persoalan yang sekarang timbul : “ apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan sengaja “;

Menimbang, bahwa apabila dipertegas lagi : “ Apakah perbuatan terdakwa yang mengemudikan Metro Mini dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam, yang pada waktu akan meluruskan jalannya Metro Mini sesudah menghindari lubang di jalan, dalam posisi miring mengarah ke tepi yang ada trotoarnya telah menabrak batas trotoar setinggi kurang lebih 30 cm, melompati parit selebar kurang lebih 82 cm langsung tanpa terkendali sddampai kecelakaan ke Kali Sunter, dilakukan dengan sengaja “ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum perlu memahami tentang kesalahan ;

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai keharusnya ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Ad 1. Menimbang, bahwa antara perbuatan terdakwa dengan akibat, terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya bahwa akibat timbul, musababnya adalah perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa matinya 33 orang penumpang karena terdakwa saat mengemudikan Metro Mini berjalan terlalu cepat yang mencapai kecepatan kurang lebih 90 km/jam, dan pada saat akan meluruskan jalannya Metro Mini setelah menghindari lubang di jalan, tidak dapat dikendalikan sehingga melompati batas trotoar jalan, parit selebar kurang lebih 82 cm yang selanjutnya kecebur ke Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengemudikan Metro Mini dari Semper ke Senen adalah untuk mendapat uang baik untuk keperluan hidup sehari-hari bersama keluarganya, juga untuk menutup setoran setiap harinya yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk itu terdakwa harus berusaha sedemikian rupa, sehingga trayek Semper – Senen P.P. harus dapat dijalani beberapa rit sehingga ada kemungkinan melampaui batas, baik dengan kecepatan melampaui maksimal yang diperbolehkan, sehingga antara penerimaan uang karxcis atau tanpa karxcis, dapat menutup kewajiban setoran kepada pemilik Metro Mini;

Menimbang, bahwa itulah tujuan terdakwa mengemudikan Metro Mini, sehingga akibat meninggalnya penumpang sebanyak 33 orang karena kecebur ke Kali Sunter bukanlah tujuan dan akibat yang dikehendaki terdakwa, bahwa tujuan utama mendapatkan uang menjadi terhalang karenanya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran/teori kesengajaan sebagai maksud, akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud, oleh karena itu menurut Majelis matinya 33 orang sama sekali tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga karena itu teori kesengajaan sebagai maksud tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

Ad. 2. Menimbang, bahwa dalam ajaran/teori kesengajaan sebagai keharusan, akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku, dengan demikian dalam kasus ini ekmatian 33 orang penumpang bukanlah tujuan akhir dari terdakwa, namun ekmatian tersebut telah diperhitungkan dan disadari sepenuhnya oleh terdakwa, sebagai suatu resiko yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tujuan akhir adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari para penumpangnya, karena itu terdakwa membawa penumpang melebihi kapasitas yang diijinkan dan untuk memperbanyak rit yang ditempuh dengan menjalankan kendaraan/Metro Mini dengan kecepatan tinggi mencapai kurang lebih 90 Km/Jam ;

Menimbang, bahwa namun demikian peristiwa yang terjadi kemudian yaitu matinya 33 orang penumpangnya, bukanlah pengertian sengaja sebagai keharusan yang dimaksud, oleh karena justru dengan peristiwa tersebut tujuan akhir/utama dari terdakwa untuk memperoleh uang tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian teori kesengajaan sebagai keharusan tidak dapat diterapkan pula dalam kasus ini ;

Ad. 3. Menimbang, bahwa dalam ajaran/teori kesengajaan sebagai kemungkinan :

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai kemungkinan adalah bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa disini pelaku mempunyai bayangan akan pasti terjadinya akibat yang ebetulnya tidak dikehendaki dan bukan maksudnya, namun masih juga meneruskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, pada tanggal 6 Maret 1994, terdakwa sebagai pengemudi Metro Mini p-07 telah membawa penumpang sebanyak 46 orang jadi melebihi kapasitas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa pada saat melaju di Jalan Yos Sudarso, terdakwa telah mengemudikan kendaraannya tersebut dengan kecepatan tinggi yang diperkirakan kurang lebih 90 Km/jam ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis lebih dapat menerima keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Let. Kol. (Polisi) Drs. Herman S. Sumawiredja, yang berdasarkan penghitungannya yang cermat dari beberapa segi ekadaan yang mendukungnya bahwa kecepatan Metro Mini menjelang masuk ke Kali Sunter adalah 59,49 Km/jam, sehingga secara rasional, maka kecepatan Metro Mini saat naik trotoar adalah kurang lebih 80 Km/jam, sesuai dengan keterangan para saksi, khususnya saksi kernet bus Pontas Pakpahan, karena tanpa kecepatan itu mana mungkin Metro Mini dapat melewati trotoar setinggi kurang lebih 30 Cm maupun parit yang lebarnya kurang lebih 82 Cm;

Lampiran 1

Menimbang, bahwa kecepatan Metro Mini 80 Km/jam sudah mengalami hambatan karena menaiki trotoar yang cukup tinggi kurang lebih 30 Cm, sehingga secara rasionalpun kecepatan Metro Mini melaju di jalan Yos Sudarso dengan sendirinya lebih dari 80 Km/jam dan dapat diperkirakan mencapai kecepatan kurang lebih 90 Km/jam, melebihi batas maksimum yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa membawa penumpang melebihi kapasitas, dan lebih-lebih dengan kecepatan tinggi, secara umum tentunya sudah disadari kemungkinan akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal, lebih-lebih bagi terdakwa sudah cukup lama melewati jalur Semper – senen P.P., terdakwa juga mengetahui kondisi jalan Yos Sudarso karena dari semper ke Senen melalui Jalan Yos sudarso tersebut, yaitu adanya lubang di sebelah kanan jalan selebar 1 M2 yang dapat dilihatnya dalam jarak 4 meter ;

Menimbang, bahwa dengan kecepatan yang amat tinggi tersebut dan akan terjadinya akibat yang fatal disadari juga oleh kernet Pontas Pakpahan, karena kernet telah mengingatkan sopir untuk mengurangi kecepatan dengan menggunakan bahasa Batak, sehingga untuk menghindari kecelakaan yang fatal, kernet terlebih dahulu meloncat keluar saat Metro Mini berjalan mengarah menuju ke trotoar, sehingga kernet menderita luka-luka dan langsung pingsan ;

Menimbang, bahwa dalam hal saksi-saksi tidak mendengar peringatan kernet maupun penumpang lainnya, khususnya saksi yang duduk di samping sopir sebagaimana dikemukakan oleh team Penasehat Hukum terdakwa, bukanlah berarti bahwa peringatan itu tidak ada, karena saksi menerangkan bahwa saat itu sedang asyiknya berbicara dengan teman/keluarga di sampingnya, bahkan mereka tidak mengetahui keadaan di muka dan sekitarnya, karena asyiknya mereka berbicara ;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa sama sekali tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraannya, maka disini terdakwa sama sekali tidak menghiraukan terhadap kemungkinan yang secara umum akan mengakibatkan kematian dan ternyata kemungkinan tersebut menjadi kenyataan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kondisi Jalan Yos Sudarso dan tentunya terdakwa mengetahui adanya lubang di sebelah kanan atau jalur kanan dan juga mengetahui akan limbah yang ada pada kali Sunter, mengapa terdakwa harus membanting stir ke kanan, bukankah dis ebelah kirinya tidak ada kendaraan lain yang menghalanginya, jika akan menghindari luang ;

Menimbang, bahwa adalah lebih memenuhi tertib lalu lintas lebih-lebih metro Mini sebagai kendaraan umum yang pada setiap tempat dapat berhenti untuk menurunkan penumpang, melintas di jalur kiri, tetapi kenyataannya terdakwa dengan kecepatan tinggi di jalur kanan dan saat menghindari lubang membanting stir ke kanan lalu ke kiri dan pada saat akan lurus masih juga dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai laju kendaraannya, sehingga pada saat kendaraannya masih dalam posisi mengarah ke tepi jalan menabrak batas trotoar setinggi kurang leih 30 Cm, melompati parit dan langsung ke cebur ke Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa secara rasional apabila kecepatan kendaraan Metro Mini 40 – 50 Km/jam, tidak akan dapat melalui batas trotoar maupun akan dapat melampaui parit, dengan kecepatan rendah roda Metro Mini akan terganjal batas trotoar atau terganjal bibir parit, sehingga kendaraan akan berhenti atau tersangkut dan ada kemungkinan akan terguling sehingga tidak akan memakan korban sedemikian banyak ;

Menimbang, bahwa dalam kecepatan tinggi, menghindari lubang dengan membanting stir ke kanan lalu ke kiri lagi seolah-olah terdakwa mengambil ancang-ancang akan melaju melewati batas trotoar, parit dan langsung ke Kali Sunter ;

Menimbang, bahwa kecepatan tinggi tersebut menimbulkan rasa ngeri dan takut pada para penumpang dan untuk menghilangkan rasa takut para penumpang berteriak dengan kata-kata : “Pir, jangan kencang-kencang, banyak anak kecil”, bahkan kernet mengingatkan dengan maksud yang sama dalam bahasa Batak : “Nanget-nanget baem bo”, yang didengar oleh salah seorang penumpang yang duduk di sebelah sopir (saksi Sri Sumiati), dengan maksud agar terdakwa mengurangi kecepatan, sehingga terjadi peristiwa yang membahayakan jiwa semua penumpang dapat dicegah;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan, tapi tetap mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan ketika kendaraan mengarah ke Kali Sunter dari Jalan Yos Sudarso, ternyata terdakwa tidak menggunakan rem, karena berdasarkan hasil pemeriksaan sehari setelah kejadian tidak ditemukan bekas rem, melainkan hanya bekas tapak ban pada jalur hijau dan dinding trotoar, sedangkan menurut keterangan saksi ahli DLLAJR serta pemilik Metro Mini, sistim rem pada waktu itu berfungsi baik;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa anak kunci Metro Mini pernah terlepas dalam keadaan berjalan dengan pelan, hal ini terjadi karena sudah ausnya dan terdakwa sebagai sopir yang sudah lama dan dapat dikatakan matang, tentu mempunyai dugaan dan pengetahuan bahwa anak kunci juga akan terlepas apabila terkena guncangan atau bantingan yang sangat keras dan hal itu terjadi bahkan rumah kunci kontak yang menjadi satu dengan kuncis tir terlepas dari kerangkanya, sehingga stir terkunci tidak mungkin dapat dibelokkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang juga merupakan kenyataan yang terungkap di persidangan, baik karena keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, merupakan suatu sikap dan sifat dari terdakwa yang sama sekali tidak mau menghiraukan bahkan acuh terhadap kemungkinan yang akan terjadi karena cepatnya terdakwa mengemudikan Metro Mini, mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas, bahkan situasi jalan yang tidak terlalu ramai (karena hari itu adalah hari Minggu), sehingga menurut pendapat Majelis terdakwa terlalu gegabah;

Menimbang, bahwa sifat dan sikap gegabah terdakwa menurut Majelis justru terdakwa terlalu memandang enteng apa yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sifat dan sikap yang demikian itu menurut Majelis menunjukkan mudah dan beraninya terdakwa menanggung resiko terhadap semua akibat yang mungkin timbul karena perbuatannya, meskipun akibat tersebut tidak dikehendaki, namun apabila akibat tersebut nyata-nyata terjadi dan ternyata dalam perkiraan ini akibat tersebut benar-benar terjadi, maka apa boleh buat, terdakwa menanggung resikonya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat ajaran /teori kesengajaan sebagai kemungkinan ini dapat diterapkan dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa untuk memahami kesengajaan sebagai kemungkinan ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yaitu penerapan teori “in kauf nehmen” (teori apa boleh buat) lebih jelas, sebagaimana oleh Majelis telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 “dengan sengaja”, menurut hemat Majelis cukup beralasan pula untuk dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut, maka perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam dakwaan Ke-satu Primair telah terbukti secara sah berdasarkan peratran perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan atas dasar pemeriksaan dalam persidangan, maka oleh karena itu pula terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti itu merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana penjara oleh pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka terdakwa RAMSES SILITONGA alias HONAS alias UCOK SITOMPUL, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Ke-Satu Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ke-satu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Ke-Satu Subsidair tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan ;

Terhadap Dakwaan Ke-dua Primairu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, tidak terdapat unsur-unsurnya, hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut, namun dalam yurisprudensi menyebut bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan .

1. Visum Et repertum masing-masing tanggal 16 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Suyudi Utama, terhadap para korban masing-masing bernama : 1. Sri Sumiati, 2. Yuli Karya; 3. Jeri Friandi; 4. Nn. Idoh; 5. Eka Andri; 6. Sariat, masing-masing dinyatakan adanya luka robek karena benda tumpul, aspirasi pneumnia karena tenggelam dalam air ;
2. Visum Et Repertum masing-masing tanggal 6 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Kristiyono, terhadap para korban bernama : 7. Sri Listiawati; 8. Ella, memar akibat benturan benda keras tumpul dan pada pemeriksaan luar tidak diketemukan luka ;
3. Visum Et Repertum masing-masing tanggal 8 Maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Etty Sumiati, terhadap para korban masing-masing bernama : 9. Ny. Darsih; 10. Retno Astuti; 11. Siti salinah; dinyatakan : pneumonia aspirasi (radang paru-paru karena terhisap/menghisap air kali Sunter), paru-paru dalam bats normal;
4. Visum Et Repertum tanggal 2 April 1994 yang dibuat oleh Dr. H. Pudji rahardjo terhadap koran bernama : 12. Ny. Erliend, dinyatakan pneumonia aspirasi ;
5. Visum Et Repertum tanggal 13 maret 1994 yang dibuat oleh Dr. Husaeri terhadap korban : 13. Ahmad Fatullah, dinyatakan pneumonia aspirasi ;

Maka perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka tersebut merupakan kesengajaan dari terdakwa yang merupakan akibat dari perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Dakwaan Ke-Satu Primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Ke-dua Primair sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Ke-dua Primair telah terbukti, maka Dakwaan ke-dua Subsidair tidak ada urgensinya untuk dipertimangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana :

- I. PEMBUNUHAN ;
- II. PENGANIAYAAN ;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum menjatuhkan hukuma terhadap diri terdakwa perlulah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan u :

1. Akibat dari perbuatannya 33 (tiga puluh tiga) orang penumpang meninggal dunia dan 13 (tiga belas) orang luka-luka ;
2. Terdakwa melarikan diri meskipun ada kewajiban baginya untuk menolong para korban dan apabila pertolongan itu ada, kemungkinan jatuhnya korban tidak akan sebanyak itu ;
3. Sudah bukan rahasia umum lagi, di Ibu Kota Jakarta, pengemudi Metro Mini terlihat tidak terlalu memperhatikan sopan santun lalu lintas, seaneak mereka berhenti, menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, saat akan menepi tidak memperhatikan kendaraan lain yang berada di belakangnya, pada saat akan mendahului kendaraan, lebih-lebih kendaraan umum lainnya, tidak lagi memperhatikan situasi jalan ;
4. Terdakwa berbelit-belit memberi keterangan bahkan ke arah memungkir perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

Selama dalam persidangan Majelis tidak dapat menemukan adanya unsur meringankan bagid iri terdakwa ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa yang mengakibatkan jatuhnya korban cukup banyak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan namun tidak boleh lebih dari hukuman yang paling berat ditambah dengan sepertiganya ;

Menimbang, bahwa untuk memberi peringatan kepada setiap pengemudi terutama pengemudi angkutan umum dalam hal mentaati peraturan lalu lintas dna membuat jera terdakwa, maka perlulah kepada terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10 sub b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pencabutan hak terdakwa untuk memiliki / memperoleh Surat Izin Mengemudi (S.I.M.) untuk segala jenis kendaraan bermotor, khususnya kendaraan umum dalam jangka waktu yang tertentu yaitu selama 10 (sepuluh) tahun setelah Tedakwa selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum maka Terdakwa di hukum pula untuk emmbayar biaya pekara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka ia tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- I. sebuah mobil Metro Mini P-07 no. Pol. B-7821-VM dikembalikan kepada saksi Eduakim Panjaitan;
- II.
 1. Surat-surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama para korban yang meninggal dunia dan Visum Et Repertum atas nama para korban yang luka-luka ;
 2. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian ;

3. 2 (dua) lembar foto kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara ;
4. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto-foto korban kecelakaan lalu lintas Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan, khususnya pasal 338, 351 ayat 1, pasal 65 dan 10 sub b KUHP ;

MENGADILI :

Menyatakan bahwa terdakwa bernama :

RAMSES SILITONGA ALIAS HONAS ALIAS UCOK SITOMPUL

telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair, yaitu :

- I. PEMBUNUHAN
- II. PENGANIAYAAN

Menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Menetapkan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan ;

Mencabut hak terdakwa untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (S.I.M.) untuk segala jenis kendaraan bermotor khususnya kendaraan-angkutan umum selama 10 (sepuluh) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukumannya ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) buah kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM dikembalikan kepada saksi Eduakim Panjaitan ;
- II.
 1. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama para korban yang meninggal dunia dan Visum Et Repertum atas nama korban yang luka-luka ;
 2. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian ;
 3. 2 (dua) lembar foto kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM, yang terlampir dalam berkas perkara ;
 4. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto-foto korban kecelakaan lalu lintas Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis, tanggal 27 APRIL 1995 oleh kami : SOEMARJONO, SH. selaku Ketua Majelis, THOMAS SUMARDI, SH. dan R. SOETATMO HADI BROTO SEDJATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 2 MEI 1995 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Ny. HASNIDAH LUBIS Panitera pengganti Pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Team penuntut Umum yang terdiri dari : NY HPW. SOEKEWI, SH., HARUDDIN, SH., CHANIFUDDIN, SH. dan terdakwa serta Team Penasehat Hukum yang terdiri dari VIKTOR SIAHAAN, SH., SANGAP SIDAURUK, SH., HOTMAN PANJAITAN, SH., WESLY SIAHAAN, SH..



DAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH

070/ 4520 /VIII/2001

Semarang, 27 Agustus 2001

Kepada:

Ijin Penelitian.

Yth. GUBERNUR DKI JAKARTA/

DI :

JAKARTA.

UP. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

Menunjuk surat dari : Unika Soegijopranoto Semarang.

tanggal : 13 Agustus 2001.

Nomor : B. 2. 02/883/UKS 05/VIII/2001

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ADIAS PURNIAWAN.

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur - Semarang.

Perkerjaan : Mahasiswa.

Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / PKL / PKN

Judul : "TEORI DOLUS EVENTUALIS YANG BERGUNA DI DALAM PEMERUSAHAAN KASUS
KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATIYA. KOLAM"

Penanggung jawab : Y. BUDI SARNO, SH MIL.

Sponsor : ---

Lokasi : DKI Jakarta.


Waktu : 3 Sept S/D 3 Des 2001.

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Kesbang dan Linmas



KAN Kepada Yth.

Bappeda Prop. Jateng.

Intel. Kodam IV Diponegoro.

IPP Polda Jateng.

p



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
 JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR : 5564/1.851.9.

Yang terhormat : Walikota Kotamadya Jakarta Pusat & Utara
 Dari : Up. Kakan Sospol
 Direktorat Sosial Politik
 Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Ka Badan Kesbang & Linmasda Propinsi Jawa Tengah Nomor
 070/4520/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001.

Nama : Adias Furniawan
 Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur - Semarang
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No. Mahasiswa : 95.20.1256/95611101000.50050.
 Tingkat : Akhir
 Fakultas : Hukum
 Tujuan : Penelitian : "Teori Dolus Eventualis yang digunakan
 dlm memeriksa kasus kecelakaan yang
 menyetaknkan matinya korban".
 Lamanya : 3 September s.d. 3 Desember 2001
 Peserta : 1 orang
 Lokasi : Kotamadya Jakarta Pusat & Utara
 Penanggung Jawab : Y. Budi Sarwo, SE, MH

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya Penelitian..... dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur DKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

.....5. September 2001.....
 KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 DKI JAKARTA
 U.b.



DIT-KETERTIBAN UMUM

ambusan :
 Wagub Bid. Pemerintahan
 Sekwilda DKI Jakarta



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTAMADYA JAKARTA UTARA

Jalan Yos Sudarso 27 - 29 Tanjung Priok
JAKARTA

114
Lampiran 4
No. 000095

SURAT KETERANGAN

No. 109/SV-PEM/IX/2001

Walikotamadya Jakarta Utara menerangkan bahwa sesuai permohonan dari : Nota Dinas Ka Kantor Sospol Kodya JU No 123/1.851.8 Tentang ijin Penelitian

Nama : ADIAS PURNIWAN
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat : JL.PAWIYATAN LUHUR, Semarang Jateng

Pelajar/Mahasiswa* dari : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
No. Induk Pelajar/Mahasiswa * : 95.20.1256/95611101000.50050


mulai tanggal 3 Septemebrs/d 3 Des.2001 akan mengadakan Penelitian "Teori Dolus Eventualis yang digunakan dalam memeriksa kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya korban" lokasi di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara

dengan ketentuan :

1. Para Camat, Lurah, Instansi/Lembaga/Badan, RT dan RW setempat agar memberikan bantuan yang diperlukan.
2. Apabila menyangkut data-data kewilayahan, agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat dan Lurah yang bersangkutan.
3. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pengumpulan data/observasi/praktek kerja nyata dimaksud, kepada Walikotamadya Jakarta Utara.

Jakarta, 6 September 2001

a.n. WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA
SEKRETARIS KOTAMADYA



Catatan :
• Coret salah satu.

Jakarta, 13 September 2001.

SURAT KETERANGAN

No.W7.De.Hk.01.10. 190 /2001.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WALUJO SUTJIPTO, SH.
Jabatan : PANITERA / SEKRETARIS.
N.I.P : 040018532.

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : ADIAS PURNIAWAN.
Nim/Nirm : 95. 20.1256.
Fakultas : Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
Judul : Teori Dolus Eventualis yang digunakan dalam memeriksa kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya korban.

Telah mengadakan Penelitian / Survei di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam rangka memenuhi tugas akhir / skripsi.

Demikian dibuat Surat Keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA / SEKRETARIS,
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

WALUJO SUTJIPTO, SH.
N.I.P : 040018532,-